

**ANALISIS PENYELESAIAN PEMBIAYAAN BERMASALAH PADA
AKAD *MURABAHAH* DALAM PERSPEKTIF FATWA DSN MUI NO.
48/DSN-MUI/II/2005**

**(Studi Kasus KSPPS BMT Surya Madani Boyolali KCP Ngemplak Boyolali
Tahun 2022)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada

Fakultas Syariah

Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta

Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh

Gelar Sarjana Hukum



Oleh:

PUTRI NUR CAHYANI

NIM 19.21.1.1.041

PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH)

JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH & FILANTROPI ISLAM

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN MAS SAID

SURAKARTA

2023

**ANALISIS PENYELESAIAN PEMBIAYAAN BERMASALAH PADA
AKAD *MURABAHAH* DALAM PERSPEKTIF FATWA DSN MUI NO.
48/DSN-MUI/II/2005**

**(Studi Kasus KSPPS BMT Surya Madani Boyolali KCP Ngemplak Boyolali
Tahun 2022)**

Skripsi

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Syari'ah
Dalam Bidang Ilmu Hukum Ekonomi Syari'ah

Disusun Oleh:

PUTRI NUR CAHYANI

NIM. 19.21.1.1.041

Surakarta, 27 April 2023

Disetujui dan disahkan Oleh:
Dosen Pembimbing Skripsi



Abdullah Tri Wahyudi, S. Ag., M.H., CM.

NIP. 197504122014111002

SURAT PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

NAMA : PUTRI NUR CAHYANI

NIM : 19.21.1.1.041

PROGRAM STUDI : HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH)

Menyatakan bahwa penelitian skripsi berjudul **ANALISIS PENYELESAIAN PEMBIAYAAN BERMASALAH PADA AKAD MURABAHAH DALAM PERSPEKTIF FATWA DSN MUI No. 48/DSN-MUI/II/2005 (Studi Kasus KSPPS BMT Surya Madani Boyolali KCP Ngemplak Boyolali Tahun 2022)**

Benar-benar bukan merupakan plagiasi dan belum pernah diteliti sebelumnya. Apabila di kemudian hari diketahui bahwa skripsi ini merupakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Demikian surat ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Surakarta, 27 April 2023



PUTRI NUR CAHYANI

NIM. 192111041

NOTA DINAS

Hal : Skripsi

Sdr : Putri Nur Cahyani

Kepada Yang Terhormat

Dekan Fakultas Syari'ah

Universitas Islam Negeri (UIN) Raden

Mas Said Surakarta

Di Surakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, bersama ini kami sampaikan bahwa setelah menelaah dan mengadakan perbaikan seperlunya, kami memutuskan bahwa skripsi saudara Putri Nur Cahyani NIM: 19.21.1.1.041 yang berjudul:

ANALISIS PENYELESAIAN PEMBIAYAAN BERMASALAH PADA AKAD *MURABAHAH* DALAM PERSPEKTIF FATWA DSN MUI No. 48/DSN-MUI/II/2005 (Studi Kasus KSPPS BMT Surya Madani Boyolali KCP Ngemplak Boyolali Tahun 2022)

Sudah dapat dimunaqasyahkan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam bidang Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah).

Oleh karena itu kami mohon agar skripsi tersebut segera di munaqasah kan dalam waktu dekat.

Demikian, atas dikabulkannya permohonan ini disampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Surakarta, 27 April 2023

Dosen Pembimbing



Abdullah Tri Wahyudi, S. Ag., M.H., CM.

NIP. 197504122014111002

PENGESAHAN

**ANALISIS PENYELESAIAN PEMBIAYAAN BERMASALAH PADA
AKAD MURABAHAH DALAM PERSPEKTIF FATWA DSN MUI NO.
48/DSN-MUI/II/2005 (Studi Kasus KSPPS BMT Surya Madani Boyolali
KCP Ngemplak Boyolali Tahun 2022)**

Disusun Oleh:

PUTRI NUR CAHYANI

NIM. 19.21.1.1.041


Telah dinyatakan lulus dalam ujian munaqosyah

Pada hari Senin tanggal 22 Mei 2023/ 2 Zulkaidah 1444 H

Dan dinyatakan telah memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar

Sarjana Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Penguji 1



H. Andi Mardian, Lc., M.A.
NIP: 19761113 200112 1 001

Penguji 2



Bayu Sindhu Raharja, SE., M.Sc.
NIP: 19880810 201903 1 014

Penguji 3



Fauzia Ulirrahmi, S.SY., M.H.
NIP: 19890510 202012 2 013



Dekan Fakultas Syariah

Dr. Ismail Yahya, M.A.

NIP: 19750409 199903 1 001

MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ
مِّنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ۚ ٢٩

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”

(Qs. An-Nisa' : 29)

PERSEMBAHAN

Dalam perjuangan yang mengarungi samudra Ilahi tanpa batas, dengan keringat dan air mata kupersembahkan karya tulis skripsi ini untuk orang-orang yang selalu hadir dan berharap keindahan-Nya. Kupersembahkan bagi mereka yang tetap setia berada di ruang dan waktu kehidupanku khususnya teruntuk:

1. Kedua orang tuaku tercinta Alm. Bapak Junaidi dan Ibu Endang Sri Pamilih yang telah membimbing, mengarahkan dan memberikan bekal hidup serta perjuangan dan kerja keras yang tiada tara, yang selalu tiada henti mendoakan dan menyayangiku dengan tulus. Semoga Allah SWT memberikan kesehatan dan umur yang panjang utukmu.
2. Bapak Abdullah Tri Wahyudi, S. Ag., M.H., CM selaku pembimbing skripsi yang sudah memberikan arahan dan dukungan dalam membuat skripsi.
3. Seluruh Dosen Fakultas Syariah UIN Raden Mas Said Surakarta yang telah mendidik dan membimbing saya sampai terselesainya skripsi ini.
4. Teruntuk pemilik NIM 193121012 yang telah kebersamai penulis pada hari-hari yang tidak mudah selama proses pengerjaan Tugas Akhir. Terimakasih sudah memberikan bantuan baik motivasi dan semangat untuk penulisan skripsi ini.
5. Sahabat-sahabatku Rifka Nur Fadilah, Nur Afifah Khusniati, Frinkan Mega Pratiwi yang sudah memberikan bantuan, dorongan dan sudah menemaniku sampai selesainya skripsi ini.
6. Teman-temanku Azanah Ramadhani, Febiyani Fajar Islami, Nanda Novita Sekarwati dan Chintya Candra dan teman-teman seperjuangan Hukum Ekonomi Syariah Kelas B dan rekan-rekanku Syari'ah angkatan 2019, khususnya untuk temanku program studi Hukum Ekonomi Syariah.
7. Semua pihak yang terlibat dalam skripsi ini yang belum dapat saya sebutkan satu persatu yang telah memberikan bantuan serta semangatnya.

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang dipakai dalam penulisan skripsi di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta didasarkan kepada Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543 b/U/1987 tanggal 22 Januari 1988. Pedoman transliterasi tersebut adalah:

1. Konsonan

Fenom konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, sedangkan dalam sebagian lagi dilambangkan dengan huruf serta tanda sekaligus. Daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin adalah sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba	B	Be
ت	ta	T	Te
ث	sa	š	Es (dengan titik diatas)
ج	jim	J	Je
ح	ha	ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	Kh	Ka dan ha
د	dal	D	De
ذ	zal	Ẓ	Zet (dengan titik diatas)
ر	ra	R	Er

ز	zai	Z	Zet
س	sin	S	Es
ش	syin	Sy	Es dan ye
ص	şad	ş	Es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	... ‘.....	Koma terbalik diatas
غ	gain	G	Ge
ف	fa	F	Ef
ق	qaf	Q	Ki
ك	kaf	K	Ka
ل	lam	L	El
م	mim	M	Em
ن	nun	N	En
و	wau	W	We
ه	ha	H	Ha
ء	hamzah	... ‘.....	Apostrop
ي	ya	Y	Ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal Tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
◌َ	Fathah	A	A
◌ِ	Kasrah	I	I
◌ُ	Dammah	U	U

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	كتب	Kataba
2.	ذكر	Zukira
3.	يذهب	Yazhabu

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf maka transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
أ.....ى	Fathah dan ya	Ai	a dan i
أ.....و	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	كيف	Kaifa
2.	حول	Ḥaula

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أ... ي	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis diatas
إ... ي	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis diatas
أ... و	Dammah dan wau	Ū	u dan garis diatas

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	قال	Qāla
2.	قيل	Qīla
3.	يقول	Yaqūlu
4.	رمي	Ramā

4. Ta Marbutah

Transliterasi untuk Ta Marbutah ada dua:

- Ta Marbutah hidup atau yang mendapatkan harakat fathah, kasrah atau dammah transliterasinya adalah /t/.
- Ta Marbutah mati atau mendapat harakat sukun transliterasinya adalah /h/.

- c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya Ta Marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang /al/ serta bacaan kedua kata itu terpisah maka Ta Marbutah itu transliterasinya dengan /h/.

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	روضة الأطفال	Rauḍah al-aṭfāl/ rauḍatul aṭfāl
2.	طلحة	Ṭalḥah

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau Tasydid yang dalam sistem penulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda yaitu tanda Syaddah atau Tasydid. Dalam transliterasi ini tanda Syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda Syaddah itu.

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	ربنا	Rabbana
2.	نزل	Nazzala

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan huruf yaitu ال. Namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyyah.

Kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya yaitu huruf /I/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf

yang langsung mengikuti kata sandang itu. Sedangkan kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyyah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti dengan huruf Syamsiyyah atau Qamariyah, kata sandang ditulis dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan kata sambung.

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	الرَّجُل	Ar-Rajulu
2.	الجلال	Al-Jalālu

7. Hamzah

Sebagaimana telah disebutkan di depan bahwa Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof, namun itu hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Apabila terletak di awal kata maka tidak dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa huruf alif. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	أكل	Akala
2.	تأخذون	ta'khuduna
3.	النَّوْ	An-Nau'u

8. Huruf Kapital

Walaupun dalam sistem bahasa Arab tidak mengenal huruf kapital, tetapi dalam transliterasinya huruf kapital itu digunakan seperti yang berlaku dalam EYD yaitu digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandangan maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah nama diri tersebut, bukan huruf awal atau kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan tersebut disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak digunakan.

Contoh:

No	Kalimat Arab	Transliterasi
1.	وَمُحَمَّدٌ الْإِسْوَل	Wa mā Muḥammadun illā rasūl
2.	الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ	Al-ḥamdu lillahi rabbil ‘ālamīna

9. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata baik fi'il, isim maupun huruf ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka penulisan kata tersebut dalam transliterasinya bisa dilakukan dengan dua cara yaitu bisa dipisahkan pada setiap kata atau bisa dirangkaikan.

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
	وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ	Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/ Wa innallāha lahuwa khairur- rāziqīn
	فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ	Fa aufū al-Kaila wa al-mīzāna/ Fa auful-kaila wal mīzāna

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Segala puji dan syukur bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, karunia dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“ANALISIS PENYELESAIAN PEMBIAYAAN BERMASALAH PADA AKAD MURABAHAH DALAM PERSPEKTIF FATWA DSN MUI NO. 48/DSN-MUI/II/2005 (Studi Kasus KSPPS BMT Surya Madani Boyolali KCP Ngemplak Boyolali Tahun 2022)”**. Skripsi ini disusun untuk menyelesaikan Studi Jenjang Strata 1 (S1) Program Studi Hukum Ekonomi Syariah. Fakultas Syari'ah UIN Raden Mas Said Surakarta.

Dalam penyusunan tugas akhir ini, penulis telah banyak mendapatkan dukungan dan bantuan dari berbagai pihak yang telah menyumbangkan pikiran, waktu, tenaga dan sebagainya. Oleh karena itu, pada kesempatan ini dengan setulus hati penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Mudhofir, S.Ag., M.Pd. selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta.
2. Dr. Ismail Yahya, S.Ag., M.A. selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Raden Mas Said Surakarta.
3. Dr. Ah. Kholis Hayaluddi, M.Ag. selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah), Fakultas Syariah.
4. Andi Mardian, Lc., M.A. selaku dosen pembimbing akademik Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah), Fakultas Syariah.
5. Abdullah Tri Wahyudi, S. Ag., M.H., CM selaku Pembimbing Skripsi yang telah meluangkan waktu untuk memberikan banyak perhatian, masukan dan bimbingan selama penulis menyelesaikan skripsi ini.
6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah UIN Raden Mas Said Surakarta yang telah memberikan bekal ilmu yang bermanfaat bagi penulis.

7. Seluruh Staff karyawan Fakultas Syariah dan seluruh staff karyawan Perpustakaan UIN Raden Mas Said Surakarta.
8. Alm. Bapak dan Ibuku, terimakasih atas do'a, cinta, dan pengorbanan yang tak pernah ada habisnya. Kasih sayangmu tidak akan pernah kulupakan.
9. Sahabat-sahabatku yang telah sabar dan terus memberikan semangat serta dukungannya untuk dapat terselesaikannya skripsi ini.
10. Teman-teman seperjuangan angkatan 2019 Hukum Ekonomi Syariah Kelas B, dan teman-teman PPL BMT Surya Madani yang telah memberikan warna selama penulis menempuh studi di Fakultas Syariah UIN Raden Mas Said Surakarta.
11. Semua pihak yang belum bisa disebutkan oleh penulis satu persatu yang telah berjasa dan membantuku baik moril maupun spiritnya dalam penyusunan skripsi ini. Tak ketinggalan pada seluruh pembaca yang budiman.
12. Terhadap semuanya tiada kiranya penulis dapat membalas, hanya do'a serta puji syukur kepada Allah SWT, semoga memberikan balasan kebaikan kepada semuanya. Aamiin.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Boyolali, 27 April 2023

PUTRI NUR CAHYANI

NIM. 192111041

ABSTRAK

Putri Nur Cahyani NIM: 192111041, “ANALISIS PENYELESAIAN PEMBIAYAAN BERMASALAH PADA AKAD *MURABAHAH* DALAM PERSPEKTIF FATWA DSN MUI NO. 48/DSN-MUI/II/2005 (Studi Kasus KSPPS BMT Surya Madani Boyolali KCP Ngemplak Boyolali Tahun 2022)”.

Murabahah adalah akad jual beli barang dengan penyertaan harga perolehan dan keuntungan (margin) yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Di KSPPS BMT Surya Madani Boyolali terdapat pembiayaan *murabahah*. Akan tetapi seringkali dalam praktiknya anggota pembiayaan *murabahah* mengalami kemacetan pada saat pembayaran. Adapun masalah yang tertuang dalam skripsi ini yaitu bagaimana penyelesaian pembiayaan bermasalah pada akad *murabahah* di KSPPS BMT Surya Madani KCP Ngemplak Boyolali Tahun 2022 dan bagaimana penyelesaian pembiayaan bermasalah pada akad *murabahah* menurut Fatwa DSN MUI NO. 48/DSN-MUI/II/2005 di KSPPS BMT Surya Madani KCP Ngemplak Boyolali Tahun 2022.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui penyelesaian pembiayaan bermasalah pada akad *murabahah* di KSPPS BMT Surya Madani KCP Ngemplak Boyolali Tahun 2022 dan mengetahui apakah sudah sesuai jika ditinjau dengan Fatwa DSN MUI NO. 48/DSN-MUI/II/2005. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan analisis data deskriptif yaitu dengan menggunakan wawancara, dokumentasi, kemudian diolah dengan cara menelaah data sehingga ditemukan makna yang sebenarnya. Lokasi penelitian ini mengambil tempat di KSPPS BMT Surya Madani Boyolali.

Hasil dari penelitian ini bahwa penanganan dalam pembiayaan bermasalah yang dilakukan oleh KSPPS BMT Surya Madani yaitu dengan cara melalui via sms maupun telepon, mengirimkan SP 1, SP 2, SP 3, pihak kantor menyambangi rumah anggota dan untuk opsi terakhir yaitu bisa dengan penjualan barang atau dengan penjadwalan kembali (*reschedulling*). Lalu untuk pelaksanaan penanganan pembiayaan yang bermasalah dan penjadwalan kembali (*reschedulling*) yang dilakukan KSPPS BMT Surya Madani Boyolali ini sudah sesuai dengan Fatwa DSN MUI NO. 48/DSN-MUI/II/2005 karena sudah memenuhi poin-poin ketentuannya yaitu tidak menambah jumlah tagihan yang tersisa; pembebanan biaya dalam proses penjadwalan kembali adalah biaya riil; dan perpanjangan masa pembayaran harus berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.

Kata Kunci: *murabahah*, BMT, Fatwa DSN-MUI

ABSTRACT

Putri Nur Cahyani, NIM: 192111041, “ANALYSIS OF PROBLEM FINANCING SETTLEMENT IN MURABAHAH CONTRACTS IN THE PERSPECTIVE OF MUI DSN FATWA NO. 48/DSN-MUI/II/2005 (Case Study of KSPPS BMT Surya Madani Boyolali KCP Ngemplak Boyolali in 2022)”.

Murabahah is a contract of sale and purchase of goods with the inclusion of the acquisition price and profit (margin) agreed upon by the seller and the buyer. At KSPPS BMT Surya Madani Boyolali there is *murabahah* financing. However, often in practice *murabahah* financing members experience congestion at the time of payment. The problem set out in this thesis is how to resolve problematic financing in *murabahah* contracts at KSPPS BMT Surya Madani KCP Ngemplak Boyolali Year 2022, and how to resolve problematic financing in *murabahah* contracts according to DSN MUI Fatwa NO. 48/DSN-MUI/II/2005 at KSPPS BMT Surya Madani KCP Ngemplak Boyolali in 2022.

The purpose of this research is to find out the settlement of troubled financing in *murabahah* contracts at KSPPS BMT Surya Madani KCP Ngemplak Boyolali in 2022 and find out whether it is appropriate when viewed from the DSN MUI Fatwa NO. 48/DSN-MUI/II/2005. This study uses a qualitative approach with descriptive data analysis, namely by using interviews, documentation, then processed by analyzing the data so that the true meaning is found. The location of this research took place at KSPPS BMT Surya Madani Boyolali.

The results of this study are that KSPPS BMT Surya Madani handles problematic financing, namely via SMS or telephone, sending SP 1, SP 2, SP 3, the office visits members' homes and for the last option, you can sell goods or by rescheduling. Then for the implementation of handling problematic financing and rescheduling which was carried out by KSPPS BMT Surya Madani Boyolali this was in accordance with DSN MUI Fatwa NO. 48/DSN-MUI/II/2005 because it has fulfilled the provisions of the points, namely not increasing the amount of the remaining bills, charging fees in the rescheduling process are real costs and the extension of the payment period must be based on the agreement of both parties.

Keywords: *murabahah*, BMT, DSN-MUI Fatwa

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
SURAT PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI	iii
NOTA DINAS	iv
PENGESAHAN.....	v
MOTTO.....	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	xv
KATA PENGANTAR	xvi
ABSTRAK	xvii
ABSTRACT	xix
DAFTAR ISI	xx
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian	4
D. Manfaat Penelitian.....	4
E. Kerangka Teori	6
F. Tinjauan Pustaka	11
G. Metode Penelitian.....	16
H. Sistematika Penulisan.....	22

BAB II LANDASAN TEORI

A. Pembiayaan Murabahah	24
a. Pengertian Pembiayaan Murabahah	24
b. Dasar Hukum Murabahah	28
c. Rukun dan Syarat Murabahah	31
d. Macam-macam Pembiayaan Murabahah.....	32
B. Pembiayaan Bermasalah.....	33
a. Pengertian Pembiayaan Bermasalah.....	33
b. Penyebab Pembiayaan Bermasalah	35
c. Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah	36
C. Fatwa DSN MUI NO. 48/DSN/MUI/II/2005	40

BAB III GAMBARAN UMUM, PROSEDUR PENGAJUAN PEMBIAYAAN MURABAHAH, PELAKSANAAN PENANGANAN PEMBIAYAAN BERMASALAH, PRAKTIK PEMBIAYAAN BERMASALAH

A. Profil BMT Surya Madani Boyolali.....	43
a. Sejarah Berdirinya BMT Surya Madani Boyolali	43
b. Legalitas Usaha	44
c. Visi & Misi.....	45
d. Struktur Organisasi.....	45
e. Alamat BMT Surya Madani Boyolali	48
B. Produk-produk BMT Surya Madani Boyolali	49
a. Produk Funding (Penghimpunan Dana)	49
b. Produk Financing (Penyaluran Dana).....	54
c. Maal	55
C. Prosedur Pengajuan Pembiayaan Murabahah.....	56
D. Pelaksanaan Penanganan Pembiayaan Murabahah Yang Bermasalah Di KSPPS BMT Surya Madani Boyolali	60
E. Praktik Pembiayaan Bermasalah Pada Akad Murabahah Di KSPPS BMT Surya Madani Boyolali.....	62

**BAB IV ANALISIS PENYELESAIAN PEMBIAYAAN BERMASALAH
PADA AKAD MURABAHAH DI KSPPS BMT SURYA MADANI DAN
MENURUT FATWA DSN MUI NO. 48/DSN-MUI/II/2005**

- A. Analisis Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Akad Murabahah di
KSPPS BMT Surya Madani KCP Ngemplak Boyolali Tahun 2022 70
- B. Analisis Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Akad Murabahah
Menurut Fatwa DSN MUI NO. 48/DSN-MUI/II/2005 di KSPPS BMT
Surya Madani Boyolali Tahun 2022 73

BAB V PENUTUP

- A. Kesimpulan 77
- B. Saran-saran 78

DAFTAR PUSTAKA 79

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Pedoman Wawancara

Lampiran 2 : Transkrip Wawancara

Lampiran 3 : Foto Wawancara Dan Foto Data Pembiayaan Murabahah

Lampiran 4 : Jadwal Penelitian

Lampiran 5 : Daftar Riwayat Hidup

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Baitul Maal Wat Tamwil berasal dari 2 (dua) suku kata, yaitu *baitul mal* dan *baitul tamwil*. Istilah *baitul mal* berasal dari kata *bait* dan *al-mal*. *Bait* artinya bangunan atau rumah, sedangkan *al-mal* berarti harta benda atau kekayaan. Namun demikian, kata *baitul mal* biasa diartikan sebagai pembendaharaan (umum atau negara). Sedangkan *baitul mal* dilihat dari segi istilah fikih adalah suatu lembaga atau badan yang bertugas untuk mengurus kekayaan negara terutama keuangan, baik yang berkenaan soal pemasukan dan pengelolaan, maupun yang berhubungan dengan masalah pengeluaran dan lain-lain. Sedangkan *baitul tamwil* berarti rumah penyimpanan harta milik pribadi yang dikelola oleh suatu lembaga.¹ *Baitul Mal wat Tamwil* (BMT) kekinian menjadi salah satu lembaga keuangan yang diandalkan masyarakat. Terlebih bagi orang yang memegang teguh agama sehingga mengupayakan diri untuk berurusan dengan entitas berbasis syariah. Selain itu, sebagaimana fungsi bisnisnya, BMT menawarkan berbagai jasa, di antaranya pembiayaan.² Hal ini pula dimiliki BMT Surya Madani.

¹Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002) hlm. 11

² Burhanuddin S, *Hukum Bisnis Syariah*, (Yogyakarta: UII Press, 2011), hlm. 151

Dari wawancara penulis dengan Manager KCP BMT Surya Madani Ibu Ruffinah, Manager SDI BMT Surya Madani Bapak Muhammad Nasrudin dan Manager Marketing Ibu Makmuriyah menjelaskan bahwa di BMT Surya Madani, Pembiayaan *Murabahah* termasuk salah satu produk unggulan dan paling banyak diminati oleh masyarakat.³ *Murabahah* sendiri merupakan akad transaksi jual beli yang dilaksanakan oleh pihak lembaga keuangan dan anggota. Biasanya, anggota menggunakan pembiayaan BMT untuk keperluan pembelian barang, seperti kendaraan hingga rumah. Dalam hal ini, pihak penyedia biaya dan anggota harus menyepakati harga sebelum pembiayaan diberlakukan. Proses anggota dalam mengangsur bukan berarti tanpa kendala. Kemacetan pembiayaan menjadi masalah yang sering terjadi. Bisa karena faktor ekonomi, sosial, dan lain-lain. Untuk itu terdapat beberapa opsi untuk mengatasi persoalan tersebut, mulai dari penjadwalan kembali (*rescheduling*), persyaratan kembali, dan penataan kembali.⁴

Untuk diketahui, penjadwalan kembali (*rescheduling*) merupakan penjadwalan kembali yang dilakukan kepada debitur untuk membayar kewajibannya. Sementara itu, persyaratan kembali adalah perubahan seluruh atau sebagian perjanjian antara bank dan anggota dengan harapan anggota dapat melunasi kewajibannya. Sedangkan penataan kembali ialah perubahan struktur pembiayaan. Sejauh ini, BMT Surya Madani bisa

³ Ruffinah, Muhammad Nasruddin dan Makmuriyah, *Wawancara Pribadi*, 12 Desember 2022, Jam 08.00 - 09.00 WIB

⁴ Muhammad, *Lembaga Keuangan Syari'ah*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2007), hlm. 59

mengatasi masalah pembiayaan dengan tahap penjadwalan kembali (*rescheduling*).⁵ Namun, sebagai pendanaan syariah, penjadwalan kembali *murabahah* di BMT Surya Madani sudah sepatutnya selaras dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI) Nomor 48 Tahun 2005. Dalam aturan tersebut, penjadwalan kembali bagi anggota yang bermasalah dalam pembiayaan bisa dilakukan dengan sejumlah ketentuan, di antaranya tidak menambah jumlah tagihan yang tersisa; pembebanan biaya dalam proses penjadwalan kembali adalah biaya riil; dan perpanjangan masa pembayaran harus berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.⁶

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis bermaksud untuk meneliti tentang langkah-langkah penyelesaian yang diterapkan oleh KSPPS BMT Surya Madani KCP Ngemplak dalam menyelesaikan pembiayaan *murabahah* bermasalah dan apakah dalam proses penjadwalan kembali yang diambil oleh pihak BMT Surya Madani dan pihak anggota sudah sesuai belum dengan ketentuan dari Fatwa DSN MUI NO. 48/DSN-MUI/II/2005. Sehingga penulis memilih judul tentang **“Analisis Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Akad Murabahah Dalam Perspektif Pada KSPPS BMT Surya Madani Boyolali KCP Ngemplak Boyolali Tahun 2022”**

⁵ Muhammad, *Lembaga Keuangan Syari'ah*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2007), hlm. 59

⁶ Andrianto, *Manajemen Bank*, (Jakarta: CV Penerbit Qiara Media, 2019), hlm. 114

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang di atas, maka permasalahannya dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana penyelesaian pembiayaan bermasalah pada akad *murabahah* di KSPPS BMT Surya Madani KCP Ngemplak Boyolali Tahun 2022?
2. Bagaimana penyelesaian pembiayaan bermasalah pada akad *murabahah* di KSPPS BMT Surya Madani KCP Ngemplak Boyolali Tahun 2022 menurut Fatwa DSN MUI NO. 48/DSN-MUI/II/2005?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan dari rumusan masalah diatas, maka yang menjadi tujuan penulis dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui penyelesaian pembiayaan bermasalah pada akad *murabahah* di KSPPS BMT Surya Madani KCP Ngemplak Boyolali Tahun 2022.
2. Untuk mengetahui penyelesaian pembiayaan bermasalah pada akad *murabahah* di KSPPS BMT Surya Madani KCP Ngemplak Boyolali Tahun 2022 menurut Fatwa DSN MUI NO. 48/DSN-MUI/II/2005.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan dari rumusan masalah serta tujuan penelitian diatas, maka manfaat yang bisa diambil dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Manfaat Teoretis:

- a. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman terhadap masyarakat mengenai penyelesaian pembiayaan bermasalah pada akad *murabahah* di KSPPS BMT Surya Madani KCP Ngemplak dan berguna untuk memperluas khazanah ilmu pengetahuan dalam artian untuk membangun, memperkuat dan menyempurnakan teori yang sudah ada.
- b. Untuk dijadikan sebagai bahan referensi bagi peneliti-peneliti berikutnya, khususnya yang berkaitan dengan masalah hukum Islam terhadap hutang piutang
- c. Untuk memberikan sumbangan penelitian bagi pengembangan keilmuan dari pandangan Islam bagi mahasiswa Fakultas Syariah pada khususnya Program Studi Hukum Ekonomi Syariah.

2. Manfaat Praktis:

- a. Untuk menambah wawasan dan pengetahuan penulis dan mahasiswa serta terkhusus untuk program studi Hukum Ekonomi Syariah dan semua civitas akademika UIN Raden Mas Said Surakarta serta semua pihak yang membaca penelitian ini.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan bisa dijadikan sebagai bahan pertimbangan dan masukan untuk peneliti kedepannya.
- c. Bisa menjadi salah satu referensi atau bahan untuk peneliti yang akan mengadakan penelitian yang sesuai dengan masalah yang serupa atau persis di waktu yang akan datang.

E. Kerangka Teori

1. Pembiayaan *Murabahah*

Pembiayaan yang populer digunakan oleh perbankan syariah yaitu pembiayaan *murabahah*. Pembiayaan *murabahah* ini lazim digunakan oleh Rasulullah Saw, dan para sahabatnya. *Murabahah* berarti suatu penjualan barang seharga barang tersebut ditambah keuntungan yang telah disepakati. Sebagai contoh yaitu seseorang membeli barang kemudian menjualnya kembali dengan keuntungan tertentu. Berapa besar keuntungan tersebut dapat dinyatakan nominal rupiah tertentu atau dalam bentuk presentase dari harga pembeliannya yaitu misal 10%.⁷

Jadi *murabahah* sendiri yaitu akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan yang disepakati antara kedua belah pihak yaitu penjual dan pembeli. Karena adanya definisi “keuntungan yang disepakati” maka karakteristik *murabahah* adalah penjual harus memberi tahu pembeli tentang harga pembelian barang dan menyatakan jumlah keuntungan yang ditambahkan pada biaya tersebut.⁸

⁷ Andrianto, *Manajemen Bank Syariah (Implementasi Teori dan Praktek)*, (Surabaya: CV Penerbit Qiara Media, 2019), hlm. 336

⁸ Adiwarna Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2007), hlm. 113

2. Pembiayaan Bermasalah

a. Pengertian Pembiayaan Bermasalah

Pembiayaan bermasalah yaitu suatu keadaan dimana anggota sudah tidak sanggup membayar sebagian atau seluruh kewajibannya kepada bank seperti yang telah diperjanjikan dalam perjanjian pembiayaan. Pembiayaan bermasalah menurut ketentuan Bank Indonesia merupakan pembiayaan yang digolongkan kedalam kolektibilitas kurang lancar, diragukan dan macet.⁹

Pembiayaan yang tidak lancar maksudnya adalah tidak terdapat tunggakan angsuran pokok, kalau pun ada tunggakan angsuran pokok tetapi tidak melampaui satu bulan. Ada lagi kurang lancar maksudnya terdapat tunggakan angsuran pokok yang melampaui satu bulan tetapi belum melampaui dua bulan. Ada juga macet maksudnya kondisi ini ketika setelah berlalu 18 bulan sejak tunggakan digolongkan sebagai kredit diragukan, anggota tidak ada upaya pelunasan.¹⁰

b. Penyebab Pembiayaan Bermasalah

Penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah adalah karena kesulitan-kesulitan keuangan yang dihadapi anggota. Penyebab

⁹ Sutarno, *“Aspek-Aspek Hukum Perkreditan Pada Bank”*, (Jakarta: Alfabeta, 2003), hlm. 263

¹⁰ Ibid, hlm. 265

kesulitan keuntungan perusahaan anggota dapat kita bagi dalam dua bagian, yaitu: Pertama, Faktor Internal dan Kedua, Faktor Eksternal.

1) Faktor Internal

Faktor internal adalah faktor yang ada di dalam perusahaan sendiri, dan faktor utama paling dominan adalah faktor manajerial. Timbulnya kesulitan-kesulitan keuangan perusahaan yang disebabkan oleh faktor manajerial dapat dilihat dari beberapa hal, seperti kurang teliti dari pihak BMT dalam mensurvei anggota, kebijakan piutang yang kurang tepat, permodalan yang tidak cukup.

2) Faktor Eksternal

Faktor eksternal adalah faktor-faktor yang berada diluar kekuasaan manajemen perusahaan, seperti bencana alam, peperangan, perubahan dalam kondisi perekonomian dan perdagangan, perubahan-perubahan teknologi, dan lain-lain.¹¹

c. **Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah**

Penyelesaian pembiayaan bermasalah merupakan usaha atau tindakan yang dilakukan untuk meminta atau menarik kembali pembiayaan yang diberikan kepada anggota/debitur dengan kategori macet, yang dimana pembiayaan yang bermasalah tersebut sudah

¹¹ Thomas Suyartno, Chalik, dkk, *Dasar-dasar Perkreditan Edisi IV*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2007), hlm. 118-120

memasuki tanggal jatuh tempo atau sudah harus dalam syarat pelunasan.

Usaha penyelesaian pembiayaan bermasalah bisa dibedakan menurut kondisi yang hubungannya dengan pihak anggota. Dimana dalam penyelesaian pembiayaan pihak anggota masih bisa bersikap *kooperatif* atau tidak. Apabila dalam proses penyelesaian pembiayaan dari pihak anggota masih bisa untuk diajak kerjasama atau *kooperatif* dengan pihak bank, maka proses penyelesaiannya disebut dengan penyelesaian secara damai atau bisa disebut juga dengan penyelesaian secara *persuasif*. Namun jika dalam proses penyelesaian pembiayaan pihak anggota tidak bersikap *kooperatif* maka pihak bank akan melakukan penyelesaian secara pemaksaan sesuai dengan melandaskan hak-hak yang dimiliki oleh bank. Dalam hal tersebut bisa dikatakan sebagai penyelesaian secara paksa.¹²

3. Fatwa DSN MUI NO. 48/DSN-MUI/II/2005

Dalam Fatwa DSN MUI NO. 48/DSN-MUI/II/2005 tentang:

a. Ketentuan Penyelesaian

LKS boleh melakukan penjadwalan kembali (*rescheduling*) tagihan murabahah bagi anggota yang tidak bisa menyelesaikan/melunasi pembiayaannya sesuai jumlah dan waktu yang telah disepakati, dengan ketentuan:

¹² J-HES, "Penanganan Pembiayaan Bermasalah Pada Bank Syariah", *Jurnal Ekonomi Syariah*, Vol. 2 NO. 2, 2018, hlm. 106

- 1) Tidak menambah jumlah tagihan yang tersisa.
- 2) Pembebanan biaya dalam proses penjadwalan kembali adalah biaya riil.
- 3) Perpanjangan masa pembayaran harus berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.¹³

b. Ketentuan Penutup

- 1) Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara pihak-pihak terkait, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrase Syari'ah Nasional setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.
- 2) Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya.¹⁴

Dari isi diatas yaitu mengenai penjadwalan kembali pada tagihan *murabahah* untuk anggota yang mengalami penurunan kemampuan dalam pembayaran cicilan kepada Lembaga Keuangan Syariah (LKS) berdasarkan prinsip jual beli atau pun dari akad lain yang dimana dalam pembayarannya yang dilakukan kepada LKS

¹³ Dewan Syariah Nasional MUI, Fatwa DSN NO. 48/DSN-MUI/II/2005 Tentang Penjadwalan Kembali Tagihan Murabahah

¹⁴ Dewan Syariah Nasional MUI, Fatwa DSN NO. 48/DSN-MUI/II/2005 Tentang Penjadwalan Kembali Tagihan Murabahah

secara angsuran dalam kurunwaktu yang telah dsepakati oleh kedua belah pihak yaitu antara LKS dengan anggota.¹⁵

Dalam hal ini pihak LKS memberikan perpanjangan waktu pengangsuran kepada anggota dengan sistem perubahan syarat pembiayaan yang menyangkut jadwal angsuran. Akan tetapi ada kriteria anggota dalam melakukan *rescheduling* ini yaitu jika anggota dirasa masih bisa bersifat kooperatif, anggota masih bisa untuk melakukan pembayaran, dan usaha anggota masih bisa digolongkan lancar dan masih berjalan.¹⁶

F. Tinjauan Pustaka

Penelitian tentang BMT pada umumnya dan tentang pembiayaan bermasalah pada khususnya sudah banyak dilakukan sebelumnya. Upaya untuk melihat posisi penelitian dalam skripsi ini, menjadi penting untuk di deskripsikan penelitian-penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini. Adapun beberapa penelitian sebelumnya yang penulis ketahui mengenai pembiayaan bermasalah antara lain:

Pertama, skripsi yang ditulis oleh saudari Heni Taslimah yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam terhadap pelaksanaan penempatan denda

¹⁵ Mujahidin Yunani dan M. Usman, "Tinjauan Fatwa DSN MUI Terhadap Penyelesaian Pembiayaan *Murabahah* bermasalah (Studi Kasus di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Dana Amanah Surakarta), *Jurnal Rayah Al-Islam*, Vol. 5 NO. 1, 2021, hlm. 169

¹⁶ Mujahidin Yunani dan M. Usman, "Tinjauan Fatwa DSN MUI Terhadap Penyelesaian Pembiayaan *Murabahah* bermasalah (Studi Kasus di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Dana Amanah Surakarta), *Jurnal Rayah Al-Islam*, Vol. 5 NO. 1, 2021, hlm. 171

pada pembiayaan bermasalah di KSU BMT Multazam Yogyakarta”. Dalam Skripsi tersebut membahas tentang sanksi atau denda yang diterapkan di BMT Multazam sudah sesuai dengan apa yang di Syari’ahkan oleh hukum Islam, yaitu jika debitur atau anggota yang menunda pembayaran akan tetapi anggota tersebut mampu untuk membayarnya dalam hukum Islam dikenakan denda karena hal itu merupakan bentuk kezaliman dan juga dapat merugikan pihak itu sendiri. Selain itu dana denda tersebut digunakan untuk kemaslahatan ammah (umum).¹⁷ Perbedaan dari penelitian tersebut dengan penelitian penulis yaitu pada skripsi tersebut fokus terhadap sanksi atau denda yang diterapkan di BMT Multazam sudah sesuai dengan apa yang di Syari’ahkan oleh hukum Islam sedangkan penulis membahas tentang penyelesaian pembiayaan *murabahah* yang bermasalah dan ditinjau dari Fatwa DSN MUI NO. 48/DSN-MUI/II/2005 di BMT Surya Madani KCP Ngempak.

Kedua, skripsi yang ditulis oleh saudari Nory Azizah yang berjudul “Strategi Penanganan Pembiayaan *Murabahah* Bermasalah Di BMT At-Thabiyah Palangkaraya”. Dalam Skripsi ini membahas tentang praktek pembiayaan *murabahah* sudah baik karena pelaksanaannya setiap orang ingin menjadi anggota pembiayaan. Namun ada faktor yang menyebabkan terjadinya pembiayaan bermasalah. Faktor internal yaitu sisi petugas dan sistem yang dilaksanakan belum optimal. Faktor eksternal yaitu kegagalan

¹⁷ Heni Taslimah, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Penerapan Denda pada Pembiayaan Bermasalah di KSU BMT Multazam Yogyakarta”, Skripsi Tidak di Terbitkan, Fakultas Syari’ah UIN SUKA Yogyakarta, 2008

usaha yang dialami anggota, itikad yang kurang baik dari anggota, musibah terjadi. Lalu strategi yang dilakukan untuk penanganan pembiayaan murabahah bermasalah di BMT At-Thabiyah Palangkaraya yaitu penjadwalan kembali, persyaratan kembali dan langkah apabila tidak berhasil dengan langkah eksekusi (penyitaan jaminan).¹⁸ Perbedaan dari penelitian tersebut dengan penelitian penulis yaitu pada skripsi tersebut fokus terhadap faktor internal dan eksternal yang menjadi faktor penyebab terjadinya pembiayaan macet di BMT At-Thabiyah Palangkaraya sedangkan penulis membahas tentang penyelesaian pembiayaan *murabahah* yang bermasalah dan ditinjau dari Fatwa DSN MUI NO. 48/DSN-MUI/II/2005 di BMT Surya Madani KCP Ngemplak.

Ketiga, skripsi yang ditulis oleh saudari Tiara Agustina yang berjudul “Analisis Penyebab Terjadinya Pembiayaan Macet dan Penyelesaiannya Terhadap Produk Pembiayaan Ijarah Mutijasa (Studi PT. BPRS Bandar Lampung). Skripsi ini membahas tentang penyebab terjadinya pembiayaan ijarah multijasa pada BPRS Bandar Lampung adalah kurang cermatnya petugas pembiayaan atau pihak bank yang menganalisis prinsip pemberian calon anggota, data mengenai pembiayaan anggota tidak didokumentasi dengan baik. Lalu untuk upaya yang dilakukan yaitu menggunakan sistem *rescheduling* atau penjadwalan ulang, perubahan persyaratan kembali dan penataan kembali. Karena ketiga sistem tersebut

¹⁸ Nozy Azizah, “Strategi Penanganan Pembiayaan Murabahah Bermasalah di BMT At-Thayibah Palangkaraya”, Skripsi Tidak di Terbitkan, Jurusan Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Palangka raya, 2017

dapat meminimalisir dan mengurangi kerugian yang dialami oleh BPRS Bandar Lampung dalam melakukan pembiayaan.¹⁹ Perbedaan dari penelitian tersebut dengan penelitian penulis yaitu pada skripsi tersebut fokus terhadap penyebab terjadinya pembiayaan ijarah multijasa pada BPRS Bandar Lampung adalah kurang cermatnya petugas pembiayaan. Sedangkan penulis membahas tentang penyelesaian pembiayaan *murabahah* yang bermasalah dan ditinjau dari Fatwa DSN MUI NO. 48/DSN-MUI/II/2005 di BMT Surya Madani KCP Ngempak.

Keempat, jurnal dari Daniatu Listanti yang berjudul “Upaya Penanganan Pembiayaan *Murabahah* Bermasalah Pada Lembaga Keuangan Syariah (Studi Pada KJKS BMT Mandiri Sejahtera Karangcangkring Gresik Jawa Timur Periode 2011-2013). Membahas tentang bagaimana proses pembiayaan *murabahah* yang dilakukan di KJKS BMT Mandiri Sejahtera, yang dimana sudah cukup bagus akan tetapi masih kurang akan adanya tegana kerja yang mengakibatkan dalam penanganan anggota menjadi kurang maksimal yang bisa mengakibatkan terjadinya kecurangan oleh pihak internal. Dan di KJKS BMT Mandiri Sejahtera ini sebelum memberikan pembiayaan hanya menggunakan 1 aspek saja yaitu 5C. Dalam kolektibilitas pembiayaan *murabahah* yang dilakukan oleh KJKS BMT Mandiri Sejahtera ini kurang baik karena *Non Performing Financing* (NFP)

¹⁹ Tiara Agustina, “Analisis Penyebab Terjadinya Pembiayaan Macet dan Penyelesaiannya Terhadap Produk Pembiayaan Ijarah Multijasa (Studi PT. BPRS Bandar Lampung)”, Skripsi Tidak di Terbitkan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis UIN Raden Intan Lampung, 2017

selama 3 bulan.²⁰ Perbedaan dari penelitian tersebut dengan penelitian penulis yaitu pada jurnal tersebut fokus terhadap proses pembiayaan murabahah yang dilakukan di KJKS BMT Mandiri Sejahtera, sedangkan penulis membahas tentang penyelesaian pembiayaan murabahah yang bermasalah dan ditinjau dari Fatwa DSN MUI NO. 48/DSN-MUI/II/2005 di BMT Surya Madani KCP Ngempak.

Kelima, jurnal dari Aye Sudarto yang berjudul “Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Lembaga Keuangan Syariah Studi BMT Al-Hasanah Lampung Timur”. Membahas tentang faktor penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah pada BMT Al-Hasanah Lampung Timur yang diakibatkan oleh dua faktor yaitu dari faktor internal dan faktor eksternal. Dari faktor internal sendiri yaitu sikap dan ketrampilan. Sedangkan faktor eksternal yaitu karakter anggota penerima pembiayaan, gaya hidup, pola konsumsi yang meningkat. Lalu cara yang dilakukan BMT Al-Hasanah dalam melakukan penangan yaitu dengan melakukan teguran terhadap anggota berupa surat peringatan, melakukan *resheduling dan penataan kembali* serta dilakukannya penagihan secara intensif.²¹ Perbedaan dari penelitian tersebut dengan penelitian penulis yaitu pada jurnal tersebut fokus terhadap faktor penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah pada

²⁰ Daniatu Listanti, “Upaya Penanganan Pembiayaan Murabahah Bermasalah Pada Lembaga Keuangan Syariah (Studi Pada KJKS Baitul Wat Tamwil (BMT) Mandiri Sejahtera Karangcangkring Gresik Jawa Timur Periode 2011-2013)”, Jurnal Administrasi Bisnis, Vol. 1 NO. 1, 2015

²¹ Aye Sudarto, “Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Lembaga Keuangan Syariah Studi BMT Al-Hasanah Lampung Timur”, Jurnal Islamic Banking, Vol. 5 NO. 2, 2020

BMT Al-Hasanah Lampung Timur yang diakibatkan oleh dua faktor yaitu dari faktor internal dan faktor eksternal, sedangkan penulis membahas tentang penyelesaian pembiayaan murabahah yang bermasalah dan ditinjau dari Fatwa DSN MUI NO. 48/DSN-MUI/II/2005 di BMT Surya Madani KCP Ngempak.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian Lapangan (*Field Research*) yaitu suatu penelitian dalam pengumpulan datanya langsung di ambil dari lokasi ataupun dari lapangan. Dalam penelitian ini pun bertujuan untuk mencari informasi seputar informasi untuk bahas dan dikaji berupa interview secara langsung kepada para pihak yang bersangkutan langsung di KSPPS BMT Surya Madani Boyolali KCP Ngemplak sebagai objek penelitian. Sehingga penelitian ini juga bisa disebut dengan penelitian kasus atau study kasus (*case study*) dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Maka dari itu jenis penelitian ini menggunakan penelitian lapangan. Tujuan untuk mengetahui fenomena dalam suatu konteks sosial secara alamiah dengan cara mengedepankan proses dalam hubungan komunikasi yang mendalam antara peneliti dengan fenomena yang sedang diteliti.²²

²² Jonathan Sarwono, *Meode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, Yogyakarta: Penerbit Graha Ilmu, 2006, hlm. 210

2. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari hasil penelitian di lapangan dalam hal objek yang akan diteliti atau digambarkan sendiri oleh orang yang hadir pada waktu kejadian.²³ Data tersebut diperoleh dari wawancara dari pihak yang diteliti dan pengamatan langsung yang dilakukan di lapangan langsung yakni berupa kegiatan tentang rekapitulasi pembiayaan macet pada produk pembiayaan *murabahah* di dengan melakukan wawancara langsung kepada pihak KSPPS BMT Surya Madani Boyolali KCP Ngemplak.

b. Data sekunder

Data Sekunder adalah kesaksian atau data yang tidak langsung dari sumbernya yang asli.²⁴ Dalam penelitian ini, data yang diperoleh dari ruang pustaka seperti Al-Qur'an, Hadis, buku-buku, jurnal dan literatur yang sesuai dengan tema dalam penelitian.

c. Data Tersier

Data Tersier adalah data yang dikumpulkan secara langsung oleh peneliti dari berbagai sumber yang didapat seperti pertanyaan

²³ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Edisi Revisi III Cet. Ke-4, Jakarta: Rineka Cipta, 1998), hlm. 114

²⁴ Ibid, hlm 115

dan data penunjang yang masuk dengan tema yang memberikan petunjuk serta penjelasan terhadap sumber data primer dan sekunder yaitu seperti Ensiklopedia, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dan Kamus Hukum.²⁵ Dalam penelitian ini data tersier diambil dari KBBI dan Ensiklopedia.

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian dibutuhkan data yang relevan dengan tujuan penelitian. Sedangkan untuk mendapatkan data tersebut perlu menggunakan metode yang cocok dan mengangkat data yang dibutuhkan. Adapun metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Wawancara / *Interview*

Wawancara / *interview* adalah cara pengambilan data yang dilakukan dengan kegiatan komunikasi lisan dalam bentuk terstruktur, semi terstruktur, dan tak terstruktur.²⁶ Dalam penelitian ini guna memenuhi informasi yang dibutuhkan dengan menggunakan jenis wawancara kombinasi wawancara. Yang dimana wawancara bisa berstruktur ataupun tidak berstruktur. Yang dimana pewawancara membuat daftar pertanyaan yang akan digunakan akan tetapi cara pengajuan dan penyajian pertanyaan

²⁵ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Grafindo Persada, 2003), hlm. 114

²⁶ Suyitno, *Metode Penelitian Kualitatif: Konsep, Prinsip dan Operasionalnya*, (Tulungagung: Akademia Pustaka, 2018), hlm 113

tidak diserahkan kepada kebijakan pewawancara itu sendiri.²⁷ Dalam hal ini peneliti melakukan wawancara tentang faktor penyebab terjadinya pembiayaan *murabahah* yang macet dan cara penyelesaian di KSPPS BMT Surya Madani Boyolali KCP Ngemplak.

Untuk menentukan informasi peneliti menggunakan teknik *Purposive Sampling*. *Purposive Sampling* adalah teknik pengambilan sampel dari populasi dengan kriteria tertentu yang masuk kedalam penelitian yang akan di angkat.²⁸ Dalam hal ini teknik yang digunakan tidak memberi kesempatan yang sama kepada setiap anggota populasi yang bisa dipilih menjadi sampel. Dalam teknik ini pengambilan sampel yang dilakukan dengan tujuan tertentu bukan karena strata, random maupun geografi. Untuk teknik ini biasanya dilakukan pertimbangan mengenai kriteria, karakteristik tertentu yang masuk kedalam ciri-ciri pokok populasi.

Dalam penelitian ini informan yang berasal dari BMT yang bisa dimintai informasi adalah:

- 1) Makmuriyah, S. Ag sebagai Manager Marketing.
- 2) Muhammad Nasrudin sebagai Manager SDI
- 3) Rufinah sebagai Manager KCP Ngemplak.

²⁷ Ibid, hlm. 114

²⁸ Ibid, hlm. 132

Lalu untuk informan yang berasal dari anggota BMT yang masuk kedalam kriteria yang akan saya teliti adalah dengan kriteria sebagai berikut:

- 1) Anggota yang mengambil pembiayaan murabahah untuk tanah dan rumah.
- 2) Rentang waktu yang diambil anggota dalam pembiayaan sekitar 1-3 tahun.
- 3) Nominal pengambilan hutang sekitar 10-40 Juta.
- 4) Anggota yang sudah melakukan pengambilan pembiayaan 2x di BMT Surya Madani.

Berdasarkan kriteria diatas, untuk informan yang masuk kedalam kriteria tersebut yang berasal dari anggota BMT Surya Madani sebanyak 4 orang untuk diwawancarai.

b. Dokumentasi

Untuk melengkapi penelitian ini, penulis menggunakan metode dokumentasi yang merujuk bahan berupa dokumen seperti bacaan, rupa rekaman audio, maupun berupa audio visual.²⁹ Metode ini digunakan untuk menelaah secara tekun dan mencatat data yang ada kaitannya dengan masalah yang sedang dibahas seperti didalam makalah, dokumen, peraturan-peraturan, buku-buku dan sebagainya yang bisa dijadikan acuan untuk menunjang isi.

²⁹ Suyitno, *Metode Penelitian Kualitatif: Konsep, Prinsip dan Operasionalnya*, (Tulungagung: Akademia Pustaka, 2018), hlm 117

4. Teknik Analisis Data

Penelitian ini bersifat kualitatif dengan menggunakan analisis deskriptif. Dalam hal ini penulis menggunakan *Miles Dan Huberman* yang dimana itu merupakan pengetahuan yang sifatnya umum lalu kita hendak menilai suatu kejadian yang sifatnya khusus yang dilihat dari segi fakta-fakta ataupun peristiwa-peristiwa yang asal mulanya bersifat umum tersebut lalu ditarik kesimpulan yang bersifat khusus. Ada tiga tahapan untuk melakukan analisis ini yaitu:

- a. *Reduction* yaitu tahapan ini data disederhanakan agar bisa sesuai dengan kebutuhan.
- b. *Display data* yaitu tahapan ini untuk menyajikan data kedalam bentuk yang lebih rapi dan sistematis, sehingga informasi lebih mudah untuk didapatkan.
- c. *Conclusion* yaitu tahapan dimana penarikan kesimpulan sesuai dengan data yang sudah disusun dengan rapi.

Analisis data merupakan upaya mencari dan menata secara sistematis catatan hasil observasi wawancara dan lainnya untuk meningkatkan pemahaman penelitian tentang kasus yang diteliti dan menyajikannya sebagai tujuan bagi orang lain.³⁰

³⁰ Neong Muhajir, *Metodologi Kualitatif*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 183

H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan diperlukan agar didapat kejelasan arah dalam masalah yang dihadapi, oleh karena itu sesuai dengan masalah yang dihadapi penulis membagi dalam 5 (lima) bab yaitu:

Bab I Pendahuluan. Bab ini berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teori, tinjauan pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan mengenai “Analisis Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Akad *Murabahah* Dalam Prespektif Fatwa DSN MUI NO. 48/DSN-MUI/II/2005 Pada KSPPS BMT Surya Madani Boyolali KCP Ngemplak Boyolali Tahun 2022” yang pada intinya dibagian ini akan diuraikan sketsa permasalahan yang melatarbelakangi penelitian ini dan sebagai acuan dari perjalanan penelitian ini.

Bab II Landasan teori tentang pembiayaan *murabahah*, pembiayaan bermasalah serta Fatwa DSN MUI NO. 48/DSN-MUI/II/2005. Bab ini merupakan tinjauan teoritis secara umum mengenai Pembiayaan *Murabahah*, Pembiayaan Bermasalah serta Fatwa DSN MUI NO. 48/DSN-MUI/II/2005 yang meliputi pengertian *murabahah* dan pembiayaan bermasalah, penyebab yang mempengaruhi pembiayaan macet bermasalah serta Fatwa DSN MUI NO. 48/DSN-MUI/II/2005.

Bab III Gambaran Umum tentang KSPPS BMT Surya Madani Boyolali KCP Ngemplak Boyolali, prosedur pengajuan pembiayaan

murabahah, pelaksanaan penanganan pembiayaan bermasalah dan praktik pembiayaan bermasalah.

Bab IV Analisis penyelesaian pembiayaan *murabahah* yang bermasalah di KSPPS BMT Surya Madani KCP Ngemplak Boyolali Tahun 2022 dan analisis penyelesaian pembiayaan *murabahah* yang bermasalah di KSPPS BMT Surya Madani KCP Ngemplak menurut Fatwa DSN MUI NO. 48/DSN-MUI/II/2005. Bab ini penulis memaparkan hasil analisis dan membahas secara mendalam mengenai penyelesaian pembiayaan *murabahah* yang bermasalah dan penyelesaian pembiayaan *murabahah* yang bermasalah menurut Fatwa DSN MUI NO. 48/DSN-MUI/II/2005 (Studi Kasus KSPPS BMT Surya Madani Boyolali KCP Ngemplak Boyolali).

Bab V Penutup. Bab ini memuat kesimpulan dan saran-saran. Kesimpulan merupakan jawaban dari rumusan masalah yang telah dinyatakan dalam bab pendahuluan dan merupakan hasil pemecahan terhadap apa yang dipermasalahkan dalam skripsi. Saran dibuat sebagai solusi terhadap permasalahan yang dihadapi dalam hasil pembahasan yang bersumber pada landasan teoritis, analisis dan kesimpulan hasil penelitian.

BAB II

PEMBIAYAAN *MURABAHAH*, PEMBIAYAAN BERMASALAH DAN FATWA DSN MUI NO. 48/DSN-MUI/II/2005

A. Pembiayaan *Murabahah*

1. Pengertian Pembiayaan *Murabahah*

Dalam sistem pembiayaan yang populer digunakan oleh perbankan syariah yaitu pembiayaan *murabahah*. Transaksi *murabahah* ini lazim digunakan oleh Rasulullah Saw, dan para sahabatnya. *Murabahah* berarti suatu penjualan barang seharga barang tersebut ditambah keuntungan yang telah disepakati. Sebagai contoh yaitu seseorang membeli barang kemudian menjualnya kembali dengan keuntungan tertentu. Berapa besar keuntungan tersebut dapat dinyatakan nominal rupiah tertentu atau dalam bentuk presentase dari harga pembeliannya yaitu misal 10%.

Jadi *murabahah* sendiri yaitu akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan yang disepakati antara kedua belah pihak yaitu penjual dan pembeli. Karena adanya definisi “keuntungan yang disepakati” maka karakteristik *murabahah* adalah penjual harus memberi tahu pembeli tentang harga pembelian barang dan menyatakan jumlah keuntungan yang ditambahkan pada biaya tersebut.¹ Para Ulama Mazhab berbeda pendapat tentang biaya apa saja yang dapat dibebankan kepada harga jual barang tersebut.

¹ Adiwarna Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2007), hlm. 113

Misalnya, Ulama Mazhab Maliki memperbolehkan biaya-biaya yang langsung terkait dengan transaksi tersebut namun memberikan nilai tambah pada barang itu.

Ulama Mazhab Syafi'i memperbolehkan membebankan biaya-biaya yang secara umum timbul dalam suatu transaksi jual beli kecuali biaya tenaga kerjanya sendiri karena komponen ini termasuk dalam keuntungan. Begitu pula biaya-biaya yang tidak menambah nilai barang tidak boleh dimasukkan sebagai komponen biaya.

Ulama Mazhab Hanafi memperbolehkan membebankan biaya-biaya yang secara umum timbul dalam suatu transaksi jual beli, namun mereka tidak memperbolehkan biaya-biaya yang memang semestinya dikerjakan oleh sipenjual.²

Ulama Mazhab Hambali berpendapat bahwa semua biaya langsung maupun tidak langsung dapat dibebankan pada harga jual selama biaya-biaya itu harus dibayarkan kepada pihak ketiga dan akan menambah nilai barang yang dijual.

Dapat disimpulkan bahwa pembiayaan *murabahah* adalah transaksi jual beli yang dimana bank bertindak sebagai penjual dan anggota sebagai pembeli. Dengan penentuan harga jual yaitu harga beli bank dari pemasok ditambah keuntungan sesuai dengan kesepakatan antara pihak-pihak bank dengan anggota.

² *Ibid*, hlm. 144

Sedangkan pengertian pembiayaan *murabahah* menurut para ahli sebagai berikut:

Menurut Adiwarmman Karim yaitu pembiayaan *murabahah* yaitu suatu akad jual beli yang dimana pada barang tersebut dinyatakan harga perolehan serta margin (keuntungan) yang didapatkan dimana kesepakatan tersebut telah disepakati oleh kedua belah pihak yaitu antara penjual dan pembeli.³

Menurut Wiroso *murabahah* didefinisikan sebagai suatu penjualan dari barang yang mana biaya serta harga pokok dari barang tersebut ditambah dengan keuntungan yang telah disepakati. Bahwa dalam hal ini *murabahah* memiliki karakteristik dimana si penjual harus lebih dulu memberitahukan kepada pembeli mengenai harga pembelian barang dan menyatakan berapa jumlah keuntungan yang ditambahkan untuk biaya tersebut.⁴

Menurut zainul Arifin menyatakan bahwa *murabahah* merupakan suatu kontrak jual beli barang, yang dimana pada saat transaksi berlangsung penjual harus menyebutkan dengan jelas barang yang akan diperjualbelikan dan didalam transaksi tidak termasuk kedalam katerogi haram. Maka dari itu harga dari

³ Adiwarmman Karim, *Bank Islam: Analisis Fikih dan Keuangan*, (Jalarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 102

⁴ Wiroso, *Jual Beli Murabahah*, (Yogyakarta: UII Press, 2005), hlm. 14

pembelian serta keuntungan yang diambil dan cara pembayarannya harus disebutkan dengan jelas.⁵

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa pembiayaan *murabahah* merupakan transaksi jual beli yang mana dari pihak bank bertindak selaku penjual dan anggota selaku pembeli. Dan kedua belah pihak tersebut menentukan harga jual beli yaitu dengan harga beli bank dari pemasok ditambah dengan margin (keuntungan) yang sesuai dengan kesepakatan antara kedua belah pihak yaitu pihak bank dengan anggota.

Adapun sistem pelaksanaan pembiayaan *murabahah* sendiri ini cukup menguasai di sektor industri perbankan dikarenakan beberapa hal antara lain:

- a. Pembiayaan *murabahah* merupakan suatu mekanisme penanaman modal dengan waktu jangka pendek dengan sistem pembagian untung rugi serta bagi hasil.
- b. Untuk keuntungan data sudah ditetapkan dengan cara bank bisa menjamin serta mampu untuk mengembangkan dibandingkan dengan bank-bank lain yang berbasis bunga yang mana bank-bank islam sangat kompetitif akan hal itu.

⁵ Zainul Arifin, *Dasar-dasar Manajemen Bank Syariah*, (Jakarta: Azka Publisher, 2002), hlm. 15

- c. *Murabahah* sebisa mungkin memberikan kepastian dengan diletakkannya perolehan usaha yang didasarkan dengan sistem bagi hasil antara kedua belah pihak.
- d. *Murabahah* tidak mengizinkan bank islam untuk ikut campur karena didalam manajemen bank bukan lah antara partner dengan klien melainkan kreduiter dengan debitur.⁶

2. Landasan Hukum *Murabahah*

Dalam akad *murabahah* dalam islam diperbolehkan, dikarenakan dengan tujuan agar bisa membantu antara investor dengan pengelola dagang (*mudhrib*). Mazhab Maliki menjelaskan bahwa bolehnya akad *murabahah* adalah suatu kelonggaran yang khusus. Meskipun didalam *murabahah* sendiri tidak disebutkan secara langsung di dalam Al-Qur'an atau Sunnah, akan tetapi *murabahah* sendiri merupakan suatu kebiasaan yang diakui serta di jalankan oleh umat islam. Dan untuk ciri ataupun macam dagang ini seharusnya bisa terus berkembang sepanjang periode awal era islam.⁷

a. Al-Qur'an

1) Surat Al-Baqarah: 275

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ
قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا ۗ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ

⁶ Abdullah Saeed, *Bank Islam dan Bunga*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), hlm. 143

⁷ Adiwarman Karim, *Bank Islam: Analisis Fikih dan Keuangan*, (Jalarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 115

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۚ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ
فَأَنْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ ۗ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ
النَّارِ ۗ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ۚ ٢٧٥

Artinya:

Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.

2) Surat An-Nisa: 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ
كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ۚ ٢٩

Artinya:

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.⁸

⁸ Departemen Agama RI, *Al-quran dan Terjemahannya*, (Surabaya: CV Karya Utama), hlm. 107

b. Hadits

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ، (رواه البيهقي وابن ماجه وصححه ابن حبان

Artinya:

Dari Abu Sa'id Al-Khudri bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya jual beli itu harus dilakukan suka sama suka." (HR. al-Baihaqi dan Ibnu Majah, dan dinilai shahih oleh Ibnu Hibban).⁹

Dari ayat yang dijelaskan diatas bahwa Allah melarang segala bentuk transaksi yang batil. Transaksi yang dianggap batil tersebut bisa dikategorikan sebagai transaksi yang mengandung unsur riba yang biasanya terdapat di dalam sistem pembiayaan kredit konvensional. Namun ini berbeda dengan pembiayaan *murabahah*, karena didalam akad ini tidak adanya unsur riba, akan tetapi menggunakan margin. Maka dari itu ayat ini juga mewajibkan untuk kebenaran disetiap transaksi *murabahah* yang dilakukan harus sesuai dengan kesepakatan antara kedua belah pihak yang bersangkutan yang dituangkan didalam suatu perjanjian yang mudah untuk dipahami mengenai semua hal yang menyangkut hak dan kewajiban masing-masing.¹⁰

3. Rukun dan Syarat Murabahah

⁹ Sayyid Sabiq, *Fiqh Al-Sunnah*, Juz III, (Beirut: Dar al-Fikr, t.th), hlm. 92

¹⁰ Wawan Muhwan, *Hukum Perikatan Dilengkapi Hukum Perikatan Dalam Islam*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2011), hlm. 232

a. Rukun *Murabahah*

- 1) Penjual (*ba'i*) yaitu pihak yang akan menjual barang yang dimilikinya.
- 2) Pembeli (*musytari*) yaitu pihak yang akan membeli barang.
- 3) Barang (*mabi'*) yaitu barang dagangan dengan harga yang sudah ditentukan oleh penjual.
- 4) Ijab Qabul (*shighah*).¹¹

b. Syarat-syarat *Murabahah*

- 1) *Murabahah* yaitu bentuk jual beli yang mana penjual harus secara gamblang menyatakan biaya perolehan dari barang yang akan dijual dan menjualnya kepada orang lain dengan menambahkan margin sesuai dengan kesepakatan.
- 2) Dalam keuntungan di *murabahah* harus ditentukan dengan kesepakatan bersama sesuai dengan presentase tertentu dari biaya yang ditetapkan tanpa adanya sedikit pun paksaan.
- 3) Barang yang diperjual belikan tidak boleh mengandung adanya unsur ribawi.
- 4) Sekiranya barang tersebut telah dibeli dari pihak lain, maka jual beli yang pertama itulah yang sah menurut pandangan islam.¹²

¹¹ Germala Dewi, *Aspek-aspek Hukum dalam Perbankan dan Perasuransian Syariah di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2007), hlm. 88

¹² *Ibid.*, hlm. 91

Dari penjelasan diatas *murabahah* sendiri adalah jual beli yang tidak dilarang akan tetapi harus jauh dari riba, karena riba adalah sesuatu yang dilarang didalam syariat islam. Rukun dan syarat didalam *murabahah* harus terpenuhi, karena jika salah satunya tidak terpenuhi maka transaksi *murabahah* yang dijalankan tidak akan sah.

4. Macam-macam Pembiayaan *Murabahah*

Murabahah dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu: ¹³

- a. *Murabahah* tanpa pesanan yaitu jika di BMT ada yang memesan ataupun tidak, ada membeli ataupun tidak harus selalu menyediakan barang dagangan. Akan tetapi, dalam penyediaan barang tersebut tidak berpengaruh langsung dengan ada tidaknya pesanan atau pembeli.
- b. *Murabahah* berdasarkan pesanan yaitu BMT akan melakukan transaksi *murabahah* atau jual beli apabila ada anggota yang memesan barang sehingga penyediaan barang baru dilakukan jika ada pesanan. Akan tetapi dalam penyediaan barang tersebut sangat bergantung kepada pesanan atau pembelian dari barang tersebut.

B. Pembiayaan Bermasalah

1. Pengertian Pembiayaan Bermasalah

¹³ Tri Setiady, "Pembiayaan *Murabahah* Dalam Perspektif Fiqh Islam, Hukum Positif dan Hukum Syariah", *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 8 NO. 3, 2014, hlm. 518

Pembiayaan bermasalah yaitu suatu keadaan dimana anggota sudah tidak sanggup membayar sebagian atau seluruh kewajibannya kepada bank seperti yang telah diperjanjikan dalam perjanjian pembiayaan. Pembiayaan bermasalah menurut ketentuan Bank Indonesia merupakan pembiayaan yang digolongkan kedalam *kolektibilitas* kurang lancar, diragukan dan macet.

Pembiayaan yang tidak lancar maksudnya adalah tidak terdapat tunggakan angsuran pokok, kalau pun ada tunggakan angsuran pokok tetapi tidak melampaui satu bulan. Ada lagi kurang lancar maksudnya terdapat tunggakan angsuran pokok yang melampaui satu bulan tetapi belum melampaui dua bulan. Ada juga macet maksudnya belum ada pelunasan dan penyelesaiannya diserahkan kepada pihak lain.¹⁴ Pembiayaan bermasalah disebut juga dengan wanprestasi. Wanprestasi terjadi jika debitur dinyatakan lalai untuk memenuhi prestasinya atau bisa dikatakan wanprestasi terjadi jika debitur tidak dapat membuktikan jika ia telah melakukan wanprestasi itu diluar kesalahannya atau karena dalam keadaan memaksa. Apabila dalam pelaksanaan pemenuhan prestasi tidak ditentukan tenggang waktunya maka seorang kreditur dipandang tidak perlu untuk memperingati debitur agar ia memenuhi kewajibannya. Pembiayaan bermasalah atau disebut juga dengan

¹⁴ Sutarno, *Aspek-Aspek Hukum Perkreditan Pada Bank*, (Jakarta: Alfabeta, 2003), hlm. 263

Non Performing Financing (NPF) yang diartikan sebagai pembiayaan non lancar atau mulai kurang lancar, diragukan sampai dengan macet.¹⁵

Berdasarkan pengertian diatas, dalam pembiayaan bermasalah sendiri dikelompokkan menjadi tiga kelompok, yaitu:¹⁶

- a. Kurang lancar, adalah apabila terdapat tunggakan dalam proses pembayaran angsuran pokok atau margin yang telah melewati waktu 90 (sembilan puluh) hari sampai dengan 180 (seratus delapan puluh) hari, pada kondisi ini hubungan debitur dengan bank memburuk dan informasi keuangan debitur tidak dapat diyakiki oleh pihak bank.
- b. Diragukan, adalah apabila terdapat tunggakan dalam pembayaran angsuran pokok dan atau margin yang telah melewati batas waktu 180 (seratus delapan puluh) hari sampai dengan 270 (dua ratus tujuh puluh) hari, pada kondisi ini hubungan antara debitur dengan bank semakin memburuk dan informasi keuangan sudah tidak dapat dipercaya oleh pihak bank.
- c. Macet, adalah apabila terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan atau margin yang telah melewati 270 (dua ratus tujuh

¹⁵ Faturrahman Djamil, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 63

¹⁶ *Ibid*, hlm. 67

putuh) hari atau lebih, bank akan mengalami kerugian atas pembayaran macet tersebut.

2. Penyebab Pembiayaan Bermasalah

Penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah adalah karena kesulitan-kesulitan keuangan yang dihadapi anggota. Penyebab kesulitan keuntungan perusahaan anggota dapat kita bagi dalam dua bagian, yaitu: Pertama, Faktor Internal dan Kedua, Faktor Eksternal.

a. Faktor Internal

Faktor internal adalah faktor yang ada di dalam perusahaan sendiri, dan faktor utama paling dominan adalah faktor manajerial. Timbulnya kesulitan-kesulitan keuangan perusahaan yang disebabkan oleh faktor manajerial dapat dilihat dari beberapa hal, diantaranya: ¹⁷

- 1) Kelemahan dalam kebijaksanaan pembelian dan penjualan;
- 2) Lemahnya sistem administrasi dan pengawasan kredit serta lemahnya sistem informasi pembiayaan bermasalah;
- 3) Lalainya petugas dalam menganalisa anggota;
- 4) Kebijakan piutang yang kurang tepat;
- 5) Penepatan yang berlebihan pada aktiva tetap;
- 6) Permodalan yang tidak cukup.

b. Faktor Eksternal

¹⁷ *Ibid.*, 73

Faktor eksternal adalah faktor-faktor yang berada diluar kekuasaan manajemen perusahaan, diantaranya: ¹⁸

- 1) Karakter anggota yang tidak amanah;
- 2) Kemampuan pengolahan anggota tidak memadai sehingga kalah dalam persaingan usaha;
- 3) Usaha yang dilakukan relative baru;
- 4) Bidang usaha anggota telah jenuh;
- 5) Tidak mempunya menaggulangi masalah/kurang menguasai bisnis;
- 6) Bencana alam, peperangan, perubahan dalam kondisi perekonomian dan perdagangan;
- 7) Perubahan-perubahan teknologi, dan lain-lain;
- 8) Pemanfaatan ilkim persaingan perusahaan pembiayaan yang tidak sehat oleh debitur.

3. Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah

Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah merupakan usaha atau tindakan yang dilakukan untuk meminta atau menarik kembali pembiayaan yang diberikan kepada anggota/debitur dengan kategori macet, yang dimana pembiayaan yang macet tersebut sudah memasuki tanggal jatuh tempo atau sudah harus dalam syarat pelunasan.

¹⁸ Thomas Suyartno, Chalik, dkk, *Dasar-dasar Perkreditian Edisi IV*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2007), hlm. 118-120

Usaha penyelesaian pembiayaan bermasalah bisa dibedakan menurut kondisi yang hubungannya dengan pihak anggota. Dimana dalam penyelesaian pembiayaan pihak anggota masih bisa bersikap *kooperatif* atau tidak. Apabila dalam proses penyelesaian pembiayaan dari pihak anggota masih bisa untuk diajak kerjasama atau *kooperatif* dengan pihak bank, maka proses penyelesaiannya disebut dengan penyelesaian secara damai atau bisa disebut juga dengan penyelesaian secara *persuasif*. Namun jika dalam proses penyelesaian pembiayaan pihak anggota tidak bersikap *kooperatif* maka pihak bank akan melakukan penyelesaian secara pemaksaan sesuai dengan melandaskan hak-hak yang dimiliki oleh bank. Dalam hal tersebut bisa dikatakan sebagai penyelesaian secara paksa.¹⁹

Didalam penerapan koperasi dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah akan dilakukan tahap-tahap sebagai berikut:

- a. Penagihan secara intensif kepada anggota;
- b. Pemberian surat peringatan atau teguran dari mulai SP 1, SP 2 sampai dengan SP 3;
- c. Penjadwalan kembali (*Rescheduling*) yaitu perubahan jadwal pembayaran kembali terhadap anggota atau jangka waktunya;

¹⁹ J-HES, "Penanganan Pembiayaan Bermasalah Pada Bank Syariah", *Jurnal Ekonomi Syariah*, Vol. 2 NO. 2, 2018, hlm. 106

d. Persyaratan kembali (*Persyaratan kembali*) yaitu perubahan sebagian atau seluruh persyaratan pembiayaan tanpa menambah sisa pokok kewajiban anggota yang harus dibayarkan kepada bank, antara lain:

- 1) Perubahan jadwal pembayaran;
- 2) Perubahan jumlah angsuran;
- 3) Perubahan jangka waktu;
- 4) Perubahan nisbah dalam pembiayaan mudharabah atau musyarakah;
- 5) Pemberian potongan.

e. Penataan kembali (*Penataan kembali*) yaitu perubahan persyaratan pembiayaan meliputi:²⁰

- 1) Penambahan dana fasilitas pembiayaan bank;
- 2) Konversi akad pembiayaan;
- 3) Konversi pembiayaan menjadi surat berharga syariah berjangka waktu menengah;
- 4) Konversi pembiayaan menjadi penyertaan modal sementara pada perusahaan anggota;
- 5) Perubahan proyeksi

Sumber-sumber penyelesaian pembiayaan antara lain yaitu: ²¹

²⁰ Ummi Kalsum dan Rahmi, "Restructurasi Pembiayaan Murabahah Bermasalah", *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, Vol. 2 NO. 2, 2017, hlm. 62

²¹ *Ibid.*, hlm. 68

- a. Barang-barang yang dijaminkan kepada bank. Ini dalam fiqh merupakan prinsip rahn.
- b. Jaminan perorangan. Yang dimana jaminan itu baik dari orang perorangan maupun dari badan hukum. Ini dalam fiqh merupakan prinsip kafalah.
- c. Semua harta kekayaan yang dimiliki oleh anggota dan pemberi jaminan, termasuk yang ada di dalam bentuk utang piutang kepada bank (jika ada).
- d. Pembayaran dilakukan oleh pihak ketiga yang bersedia untuk melunasi hutang anggota/debitur. Ini dalam fiqh merupakan prinsip hawalah atau kafalah.

Dengan adanya dasar dan prinsip-prinsip diatas dapat menjadi strategi penyelesaian pembiayaan bermasalah yang bisa dilakukan oleh Bank yang berupa tindakan-tindakan sebagai berikut:²²

- a. Penyelesaian bisa dilakukan dengan *debt collector*
- b. Penyelesaian oleh pihak bank sendiri
- c. Penyelesaian melalui kantor lelang
- d. Penyelesaian melalui badan peradilan (*al-qadha*)
- e. Penyelesaian melalui badan arbitrase (*tahkim*)

²² *Ibid.*, hlm. 107

- f. Penyelesaian melalui Direktorat Jendral Piutang dan Lelang Negara (DJPLN)
- g. Penyelesaian melalui kejaksaan bagi bank-bank BUMN
- h. Kebijakan hapus buku dan hapus tagih

C. Fatwa DSN MUI NO. 48/DSN-MUI/II/2005

Dalam Fatwa DSN MUI NO. 48/DSN-MUI/II/2005 tentang penjadwalan kembali tagihan *murabahah*. Fatwa ini menjelaskan tentang penyelesaian pembiayaan bermasalah dengan cara *rescheduling* atau penjadwalan kembali, dengan ketentuan Lembaga Keuangan Syariah (LKS) boleh melakukan penjadwalan kembali (*rescheduling*) tagihan *murabahah* bagi anggota yang tidak bisa menyelesaikan atau melunasi pembiayaan sesuai dengan jumlah dan waktu yang telah disepakati, dengan ketentuan penyelesaian:²³

- 1) Tidak menambah jumlah tagihan yang tersisa;
- 2) Pembebanan biaya dalam proses penjadwalan kembali adalah biaya riil;
- 3) Perpanjangan masa pembayaran harus berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.

Untuk ketentuan penutup yaitu:

²³ Dewan Syariah Nasional MUI, Fatwa DSN NO. 48/DSN-MUI/II/2005 Tentang Penjadwalan Kembali Tagihan Murabahah

- a. Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara pihak-pihak terkait, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrase Syari'ah Nasional setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah;
- b. Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya.²⁴

Dalam Fatwa DSN MUI NO. 48/DSN-MUI/II/2005 ini lebih di fokuskan tentang *Rescheduling*. Yang mana *rescheduling* merupakan upaya dilakukan koperasi untuk menangani pembiayaan bermasalah dengan membuat penjadwalan kembali kepada debitur yang mempunyai itikad baik akan tetapi tidak memiliki kemampuan untuk membayar angsuran pokok maupun angsuran margin dengan jadwal yang telah ditetapkan beberapa *alternative rescheduling* yang dapat diberikan koperasi antara lain:²⁵

- a. Perpanjangan jangka waktu dalam pembayaran, misalnya jangka waktu pembiayaan tiga tahun diperpanjang menjadi enam tahun yang dimana total angsuran perbulan akan menjadi lebih rendah.
- b. Jadwal angsuran bulanan diubah menjadi triwulan, perubahan jadwal tersebut akakn memberi kesempatan anggota untuk

²⁴ Dewan Syariah Nasional MUI, Fatwa DSN NO. 48/DSN-MUI/II/2005 Tentang Penjadwalan Kembali Tagihan Murabahah

²⁵ Ismail, *Manajemen Perbankan Dari Teori Menuju Aplikasi*, (Jakarta: Kencana, 2013), hlm. 45

mengumpulkan dana mengangsur dalam triwulan. Hal ini disesuaikan dengan pendapatan penjualan anggota.

- c. Memperkecil angsuran dengan jangka waktu akan lebih lama

BAB III

GAMBARAN UMUM, PROSEDUR PENGAJUAN PEMBIAYAAN MURABAHAH, PELAKSANAAN PENANGANAN PEMBIAYAAN BERMASALAH, PRAKTIK PEMBIAYAAN BERMASALAH

A. Profil BMT Surya Madani, Ngemplak, Boyolali

1. Sejarah Berdirinya BMT Surya Madani, Ngemplak, Boyolali

BMT Surya Madani awal berdirinya dari ide dan gagasan ekonomi para tokoh perserikatan Muhammadiyah Ranting Desa Girioto Kecamatan Ngemplak Boyolali dalam menjawab permasalahan tentang fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) adanya Bunga Bank. Sebagai masyarakat mayoritas Islam di Ranting Girioto dan sekitarnya maka pihak Pimpinan Ranting Muhammadiyah (PRM) Girioto khususnya majelis-majelis ekonomi merasa terpanggil untuk merintis dan mencari wadah bagi umat Islam khususnya yang menabung dan meminjam dana agar terhindar dari adanya riba bunga bank konvensional dengan mendirikan lembaga keuangan syariah.

Dengan alasan tersebut salah satu solusinya dengan merintis mendirikan Lembaga Keuangan dengan pola dan prinsip syariah. PRM Girioto melalui majelis ekonominya kemudian mengumpulkan para jamaah dan takmir masjid (binaan Muhammadiyah Ranting Girioto) untuk memutuskan masalah pendirian Lembaga Keuangan Syariah ini pada tanggal 16 Mei 2007 di Masjid Al-Muslimin Gumuk RT 04/02 Desa Girioto. Hasil keputusan terbentuklah nama lembaga keuangan

mikro non bank dengan nama BMT Dana Surya Madani. Dan diketuai oleh Bapak Abdani, SE yang beranggotakan awal mula sejumlah 23 orang dan terkumpul modal sebesar 5 jutaan, diperoleh dari simpanan pokok dan wajib anggota perorang sebesar Rp600.000,00.

Dengan modal tersebut Operasional mulai berjalan efektif dan pada bulan September 2007. Seiring berjalannya waktu pengurus mengajukan permohonan untuk menjadi badan hukum koperasi pada tanggal 5 Juni 2008 Pemerintah Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi JawaTengah mengesahkan Akte Pendirian dengan Surat Keputusan badan hukum NO. 14164BHKDK.11/VI/2008 pada tanggal 5 Juni 2008.

Dalam waktu rentang tiga tahun berjalan BMT Surya Madani sudah banyak mengalami perkembangan aset kurang lebih 5 milyar dan telah menyalurkan pembiayaan di tahun 2010 mencapai 4,7 milyar ini menggambarkan masyarakat dan anggota atas kepeduliannya tentang keberandaan BMT Surya Madani. ¹

2. Legalitas Usaha

Data Organisasi: ²

Nama	: BMT Surya Madani
Jenis Badan Hukum	: KSU (Koperasi Simpan Pinjam)
Tanggal Badan Hukum	: 05 Juni 2008
NO. Badan Hukum	: NO. 14164BHKDK.11/VI/2008

¹ Profil BMT Surya Madani, Ngemplak, Boyolali

² *Ibid.*

NPWP : 31.186128.0-527000
Alamat : Jl. Raya Ngemplak Donohudan,
Donohudan, Ngemplak, Boyolali, Jawa Tengah
Fax : 719507
Telepon : 0271-722651/0271-5845499
E-mail : bmtkopasma@yahoo.com

3. Visi & Misi

a. Visi

Terwujudnya lembaga keuangan syariah pilihan umat dengan landasan syariah.

b. Misi

- 1) Memberdayakan ekonomi anggota dan masyarakat dengan pelayanan yang ramah dan amanah
- 2) Menjadi wadah bagi anggota untuk berinvestasi secara aman dan nyaman sesuai syariah.
- 3) Meningkatkan sumber daya insani (SDI) dan teknologi yang berdaya saing.
- 4) Menjalankan fungsi dan potensi lembaga untuk kepentingan dakwah.³

4. Struktur Organisasi

a. Pengurus :

Ketua I : Muh. Zumar Aminuddin, S.Ag., MH

Ketua II : Abdani, SE

³ *Ibid.*

Sekretaris : Makmuriyah, S.Ag

Bendahara I : Endang Setya Utami, SE

Bendahara II : Aris Syamzaini, S.Pd.I

b. Manager

Abdani, SE : Manager Utama

Endang Setya Utami, SE : Manager Operasional

Makmuriyah, S.Ag : Manager Marketing

Rufinah : Manager Cabang (MC)

Renggani Wihastuti, SE : Manager Cabang (CB)

Sutarno : Manager Cabang (MC)\

Muhammad Nasrudin, S.H : Manager Maal

c. Accounting

Linggar Primadani, S.E : Accounting

Sugeng Priyono : Colleking

Slamet Maryanto : Account Officer (AO)

d. Marketing

Puji Wijayanti : Marketing

Muh. Ansori, S.Pd : Marketing

Mar'ah Lutfia Muazaroh, S.E : Marketing

Anisa Mutfia, S.H : Marketing

Fajar Andhika R.A.Md : Marketing

Imo'atul Wakhidah, S.Pd : Marketing

Rita Khoiriyah : Marketing

- Dina Ayu Ratnasari : Marketing
- Novia Pradina Putri, S.H, S.E : Marketing
- Zuhra Ani, Amd : Marketing
- Susanto : Marketing
- Siti Lestari : Marketing
- Dwi Arie Wibowo, S.Pd : Marketing
- Ninik Setyaningsih : Marketing
- Qonita Aulia : Marketing
- e. Teller
- Yuli Lestari : Teller
- Dian Imtichanah : Teller
- Agustina Uswatun K, S.E : Teller
- Astrid Cindi Safitri : Teller
- f. Customer Servis
- Luky Ariska Putri, S.E : Customer Servis
- g. Maal
- Lailatul Imtichanah : Admin Maal
- Edwin, S.H : Fundraising Maal
- Bima Hidayatullah : Fundraising Maal
- h. Admin
- Agus Prasetya, S.E : Staff Admin

i. Keanggotaan

Jumlah anggota KSPPS BMT Surya Madani pada akhir Desember 2020 sebanyak 10.416 orang, sedangkan akhir Desember 2021, sebanyak 12.411 orang sehingga anggota bertambah sebanyak 1.995 orang, atau sebesar 19,15%. Pencapaian ini lebih besar dari target yang direncanakan dan lebih besar dari pertumbuhan di tahun lalu.⁴

5. Alamat BMT Surya Madani Boyolali

a. Alamat kantor pusat

Jalan Raya Ngemplak Donohudan, Donohudan, Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah.

Telp / Email: 0217-722651/5845499 / bmtkopasma@yahoo.com

b. Alamat kantor cabang

1) KSPPS BMT Surya Madani Kantor Cabang Ngemplak, Jalan Raya Ngemplak Donohudan, telp 0217-722651 Boyolali, Jawa Tengah.

2) KSPPS BMT Surya Madani Kantor Cabang Nogosari Jalan Kalioso-Simo Km.7 Nogosari, telp 0271-722651 Boyolali, Jawa Tengah.

⁴ Buku Rapat Anggota Tahunan Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah BMT Surya Madani, hal 2

- 3) KSPPS BMT Surya Madani Kantor Cabang Solo, Jalan Sekip Asri, RT 04/ RW 02, Kadipiro, Kecamatan Banjarsari, Surakarta, telp 0271722651.

B. Produk-Produk BMT Surya Madani

1. Produk *Funding* (Penghimpunan Dana)

a. Simpanan Surmada

Simpanan ini bertujuan untuk mempersiapkan apa saja yang dibutuhkan anggota diwaktu yang akan datang.

- 1) Karakteristik dan manfaat dari simpanan surmada:
 - a) Simpanan ini menggunakan prinsip syariah dengan akad *mudharabah mutlaqoh*.
 - b) Setoran awal minimum Rp20.000,00 dan setoran selanjutnya minimum Rp10.000,00
 - c) Penarikan dan setoran bisa dilakukan setiap saat selama kantor kas buka.
 - d) Saldo pemeliharaan minimum Rp20.000,00
 - e) Mendapatkan bagi hasil yang kompetitif.
 - f) Dalam penyaluran bagi hasil dilakukan secara otomatis.
 - g) Bebas dari segala biaya penarikan serta administrasi setiap bulan.
- 2) Syarat pembukaan simpanan surmada:⁵
 - a) Kartu identitas diri (KTP/PASPOR)

⁵ Profil BMT Surya Madani, Ngemplak, Boyolali

- b) Menjadi anggota dengan membayar simpanan pokok Rp10.000,00

b. Simpanan Pendidikan

Simpanan ini bertujuan untuk mempersiapkan dalam meraih cita-cita pendidikan masa depan.

- 1) Karakteristik dan manfaat dari simpanan pendidikan:
 - a) Simpanan ini berdasarkan prinsip syariah dengan akad *mudharabah mutlaqoh*.
 - b) Setoran bisa dilakukan setiap saat jika kantor kas buka.
 - c) Setoran awal minimum Rp100.000.000,00 dan setoran selanjutnya minimum Rp50.000,00
 - d) Penarikan dilakukan hanya pada saat musim pendidikan atau sesuai dengan kesepakatan atau pada saat jatuh tempo.
 - e) Menerima bagi hasil setiap bulan.
 - f) Menerima subsidi SP setiap setelah 6 bulan dengan saldo dan jangka waktu tertentu dan menerima sertifikat.
- 2) Syarat pembukaan simpanan pendidikan:⁶
 - a) Kartu Identitas (KTP/SIM/PASPOR)
 - b) Menjadi anggota dengan membayar simpanan pokok Rp10.000,00

⁶ Profil BMT Surya Madani, Ngemplak, Boyolali

c. Simpanan Hari Raya

Simpanan ini bertujuan untuk perencanaan kebutuhan pada saat hari raya.

- 1) Karakteristik dan manfaat dari simpanan hari raya:
 - a) Simpanan ini berdasarkan prinsip syariah dengan akad *mudharabah mutlaqoh*.
 - b) Setoran ini dilakukan setiap bulan.
 - c) Setoran awal minimum Rp100.000,00 dan setoran selanjutnya minimum Rp10.000,00
 - d) Penarikan hanya dilakukan pada saat musim hari-hari besar atau sesuai kesepakatan atau jatuh tempo.
 - e) Dilakukan bagi hasil secara kompetitif dan penyaluran dana secara otomatis.
 - f) Bebas segala biaya administrasi bulanan dan penarikan.
 - g) Mendapatkan bonus atau hadiah jika berhasil mencapai saldo simpanan tertentu.
- 2) Syarat pembukaan simpanan hari raya:⁷
 - a) Kartu Identitas Diri (KTP/SIM/PASPOR)
 - b) Menjadi anggota dengan membayar simpanan pokok Rp10.000,00

⁷ Profil BMT Surya Madani, Ngemplak, Boyolali

d. Simpanan Haji Umroh

Simpanan haji umroh ini adalah simpanan bagi anggota yang berencana ingin menunaikan ibadah haji atau umroh. Simpanan ini dikelola menggunakan dasar prinsip *mudharabah mutlaqoh*. Jika nanti simpanan anggota sudah mencukupi atas kuasa anggota penyimpan, pihak BMT akan menyetorkan kepada BPS (Badan Penerima Setoran), BPH (Bank Perjalanan Haji) yang sudah online menjadi SISKOHAT.

- 1) Karakteristik dan manfaat dari simpanan haji umroh:
 - a) Setoran awal minimum Rp500.000,00 dan setoran selanjutnya minimum Rp100.000,00
 - b) Penarikan simpanan hanya bisa dilakukan untuk keperluan haji atau umroh.
 - c) Setoran bisa dilakukan setiap saat jika kantor kas buka.
 - d) Bebas biaya admistrasi setiap bulan dan mendapatkan bonus atau hadiah bila pengendapan dana telah 1 tahun dan telah mencapai kuota sesuai dengan ketentuan dari kementerian agama.
 - e) BMT menyediakan dana talangan maksimal 50% dari nominal setoran masuk Bank.
- 2) Syarat pembukaan simpanan haji umroh:⁸

⁸ Profil BMT Surya Madani, Ngemplak, Boyolali

- a) Kartu Identitas Diri (KTP/SIM/PASPOR)
- b) Menjadi anggota dengan membayar simpanan pokok Rp10.000,00

e. Simpanan Investasi Prima

Simpanan ini bertujuan untuk perencanaan di masa depan dengan waktu yang sudah ditentukan.

- 1) Karakteristik dan manfaat dari simpanan investasi prima:
 - a) Simpanan ini berdasarkan prinsip syariah *akad wadi'ah*.
 - b) Simpanan minimum Rp1.000.000,00
 - c) Dapat digunakan untuk jaminan pembiayaan.
- 2) Syarat pembukaan simpanan investasi prima:⁹
 - a) Kartu Identitas Diri (KTP/SIM/PASPOR)
 - b) Menjadi anggota dengan membayar simpanan produk dan membuka simpanan surmada untuk menampung bonus setiap bulan.

f. Simpanan Berjangka Berencana

Simpanan ini bertujuan untuk mempersiapkan semua kebutuhan anggota dimasa depan dengan kepastian pencapaian sesuai dengan target dana yang sudah ditetapkan.

- 1) Karakteristik dan manfaat simpanan berjangka berencana:

⁹ Profil BMT Surya Madani, Ngemplak, Boyolali

- a) Berdasarkan prinsip syariah dengan akad *mudharabah mutlaqah*.
 - b) Setoran awal minimum Rp50.000,00 atau kelipatan perbulan.
 - c) Penarikan hanya bisa dilakukan saat jatuh tempo.
 - d) Target total simpanan pada saat jatuh tempo Rp1.800.000,00
 - e) Bebas biaya administrasi setiap bulan.
 - f) Setiap setoran sebesar Rp50.000,00 akan mendapatkan 1 poin undian.
- 2) Syarat pembukaan simpanan berjangka berencara:¹⁰
- a) Kartu Identitas Diri (KTP/SIM/PASPOR)
 - b) Simpanan anggota dengan membayar simpanan pokok Rp10.000,00

2. Produk Financing atau Penyaluran Dana

Produk *financing* (penyaluran dana) yang terdapat di BMT Surya Madani, antara lain:¹¹

- a. Pembiayaan *mudharabah* (bagi hasil)
- b. Pembiayaan *musyarakah* (pembiayaan bersama bagi hasil)
- c. Pembiayaan *murabahah* (jual beli)
- d. Pembiayaan ijarah (sewa)
- e. Jasa Ar Rahn (gadai)
- f. Qardul Hasan (pinjaman kebajikan)

¹⁰ Profil BMT Surya Madani, Ngemplak, Boyolali

¹¹ *Ibid.*

Syarat permohonan pada pembiayaan produk *financing* di BMT Surya Madani:¹²

- a. Jujur dan amanah
- b. Mempunyai pekerjaan atau usaha yang jelas (halal dan sah secara hukum atau aturan syariah)
- c. Telah menjadi calon anggota atau anggota

Persyaratan umum mengajukan surat permohonan dengan melampirkan:¹³

- a. Foto copy identitas diri KTP suami isteri, KK, Surat nikah (bagi yang sudah menikah) sebanyak 2 lembar.
- b. Foto copy akta pendirian usaha (SUP, TDP, NPWP, dan neraca L/R) bagi wiraswasta (jika ada).
- c. Foto copy surat-surat jaminan (BPKB/Sertifikat/SHP) sebanyak 2 lembar.
- d. Persyaratan lain jika diperlukan.

3. Maal

Maal ini memiliki prinsip sebagai penghimpun serta penyalur dana zakat, infaq serta shodaqoh. Dapat dijelaskan bahwa produk ini merupakan inti dari Baitul Maal terdiri atas:

- a. Produk penghimpun dana

¹² Profil BMT Surya Madani, Ngemplak, Boyolali

¹³ *Ibid.*

Baitul maal sebagai penerima serta mencari dana dalam bentuk zakat, infaq serta shodaqoh dan jika menerima dana berupa sumbangan, hibah, wakaf serta dana lainnya.

b. Produk penyalur dana

Penyaluran dana harus bersifat jelas terutama untuk dana yang bersumber dari zakat. Karena dalam hal ini sudah ditetapkan dalam nash yaitu kepada 8 snaf. Sedangkan dana yang diluar zakat dapat digunakan. Karena anggota dianggap sebagai pelopor berkembangnya BMT Surya Madani hingga sekarang.

C. Prosedur Pengajuan Pembiayaan *Murabahah*

Untuk anggota yang ingin mengajukan pembiayaan *murabahah*, KSPPS BMT Surya Madani mensyaratkan kepada anggota yang akan mengajukan pembiayaan *murabahah* untuk melakukan beberapa hal sebagai berikut:¹⁴

- a. Calon anggota/anggota pembiayaan *murabahah* datang langsung mengisi formulir pengajuan pembiayaan yang sudah disiapkan.
- b. Melampirkan fotocopy KTP Suami istri / fotocopy orang tua bila belum menikah.
- c. Melampirkan fotocopy Kartu Keluarga (KK).
- d. Melampirkan fotocopy Surat Nikah

¹⁴ Rufinah, Manager BMT, *Wawancara Pribadi*, 12 Desember 2022, Jam 09.00 – 10.00 WIB.

- e. Melampirkan fotocopy Angunan (BPKB/sertifikat atas nama Hak milik dan SPPT PBB).
- f. Bersedia untuk disurvei.

Dalam pengajuan pembiayaan murabahah di KSPPS BMT Surya Madani untuk penentuan realisasi pembiayaan yang diberikan kepada anggota ini tergantung dengan besar kecilnya angunan yang disertakan oleh anggota. Untuk mekanisme pembiayaan murabahah di KSPPS BMT Surya Madani ini sendiri pada tahap awal dilakukannya pengajuan permohonan dengan syarat yang sudah ditentukan diatas dan adanya negosiasi antara pihak KSPPS BMT Surya Madani dengan anggota. Lalu untuk besar kecilnya nominal pembiayaan *murabahah* yang akan dicairkan ini akan disesuaikan oleh besar kecilnya nilai angunan yang sudah disertakan oleh pihak anggota kepada pihak KSPPS BMT Surya Madani Boyolali.

Dalam menjalan pembiayaan murabahah ini pihak KSPPS BMT Surya Madani Boyolali menggunakan prinsip kehati-hatian dengan adanya proses seleksi untuk mengorganisir permohonan pembiayaan yang dilakuan oleh calon anggota. Dalam proses seleksi ini dilakukan guna untuk mengetahui tingkat kelakayan calon anggota yang sudah mengajukan permohonan pembiayaan. Maka dari itu, KSPPS BMT Surya Madani Boyolali melakukan analisis 5C terhadap pembiayaan

murabahah yang diajukan oleh calon anggota. Analisis 5C tersebut antara lain:¹⁵

a. Character

Dalam hal ini penilaian yang dilihat adalah bagaimana kesungguhan, tingkat kepatuhan, hubungan dengan BMT. Oleh karena itu dalam penelitian ini dilakukan untuk mengetahui sifat watak dari calon anggota.

b. Capacity

Dalam hal ini penilaian yang dilakukan yaitu dalam aspek manajemen, aspek pemasaran, produksi, sosial ekonomi serta keuangan. Maka dari itu penilaian ini untuk mengetahui kemampuan calon anggota dalam menjalankan usahanya.

c. Capital

Dalam hal ini penelitian yang dilakukan yaitu dalam aspek permodalan yang dimana sumber dana untuk kegiatan usaha yang dikelola oleh calon anggota. Maka dari itu penelitian ini untuk mengetahui sejauh mana kontribusi permodalan milik sendiri atau keluarga terhadap usaha yang dibiayai dari calon anggota.

d. Collateral

Dalam hal ini penilaian yang dilakukan yaitu dari tingkat kelayakan angunan yang ditawarkan oleh calon anggota. Angunan

¹⁵ Makmuriyah, S.Ag, Manager Marketing, *Wawancara Pribadi*, 12 Desember 2022, Jam 08.00 – 09.00 WIB.

ini mencakup BPKB, Sertifikat tanah, tabungan dan usaha yang dibiayai yang dimiliki oleh calon anggota.

e. *Condition*

Dalam hal ini penelitian yang dilakukan untuk mengetahui bagaimana keadaan usaha yang dimiliki oleh calon anggota, kebijakan pemerintah dan kondisi ekonomi. Maka dari itu penelitian ini untuk mengetahui keadaan usaha yang berdampak baik atau buruk atau bahkan tidak berpengaruh terhadap usaha yang akan dibiayai.

Untuk data analisis 5C diatas diperoleh KSPPS BMT Surya Madani Boyolali dengan cara melakukan survey langsung dan wawancara kepada calon anggota. Di BMT Surya Madani sendiri terdapat beberapa anggota yang mengajukan akan tetapi tidak semua pengajuan direalisasikan pembiayaan oleh pihak KSPPS BMT Surya Madani. Hal ini dikarenakan proses penyeleksian secara selektif oleh tim survey BMT kepada calon anggota. Seperti yang dipaparkan oleh Rufinah sebagai manager BMT Surya Madani KCP Ngemplak adalah sebagai berikut:¹⁶

“Berkas-berkas yang sudah ditentukan pihak BMT akan dilakukan penyelidikan secara selektif oleh pihak BMT. Jika persyaratan berkas-berkas sudah memenuhi syarat maka pihak marketing akan langsung melakukan survey terhadap usaha dan jaminan, akan tetapi jika syarat-syarat yang

¹⁶ Rufinah, Manager BMT, *Wawancara Pribadi*, 12 Desember 2022, Jam 09.00 – 10.00 WIB.

diberikan tidak memenuhi maka pihak BMT tidak akan meng acc pengajuan pembiayaan anggota”.

Lalu jika untuk calon anggota yang lolos dalam seleksi akan memperoleh pembiayaan dari KSPPS BMT Surya Madani dan untuk realisasi pembiayaan akan dilakukan setelah akad berlangsung antara pihak BMT dengan anggota. Untuk pernyataan ijab qabul dituangkan secara tertulis dengan menandatangani perjanjian form yang sudah disiapkan oleh pihak BMT, serta bersalaman langsung dengan menyatakan secara lisan. Setelah ijab qabul pembiayaan *murabahah* yang telah diajukan akan dicairkan oleh pihak BMT Surya Madani. Anggota akan mengangsur bagi hasil sesuai dengan presentase yang sudah disepakati bersama setiap bulan dengan jangka waktu pembiayaan yang sudah ditentukan.

D. Pelaksanaan Penanganan Pembiayaan *Murabahah* Yang Bermasalah Di KSPPS BMT Surya Madani Boyolali

Di dalam pembiayaan sering kali tidak selalu berjalan dengan lancar, seperti pada pembiayaan *murabahah* ini. Yang dimana ada kalanya terjadi pembiayaan yang bermasalah terhadap anggota. Berikut ini merupakan langkah-langkah yang diambil dalam penanganan bila terjadi pembiayaan *murabahah* yang bermasalah di KSPPS BMT Surya Madani Boyolali:¹⁷

¹⁷ Rufinah, Manager BMT, *Wawancara Pribadi*, 12 Desember 2022, Jam 09.00 – 10.00 WIB.

- 1) Dari pihak BMT sebelum tanggal jatuh tempo sudah melakukan pemberitahuan kepada anggota pembiayaan *murabahah* melalui sms maupun telepon untuk membayar tepat waktu.
- 2) Jika pemberitahuan melalui sms maupun telepon diabaikan oleh anggota dan belum adanya itikad untuk membayar maka pihak BMT akan mengirimkan SP 1. Lalu jika SP 1 pun tmasih diabaikan oleh anggota maka BMT akan mengirimkan SP 2 dan disusul dengan SP 3.
- 3) Apabila dengan surat peringatann masih juga diabaikan, maka pihak BMT Surya Madani akan mengadakan kunjungan kerumah guna mengetahui apa yang menyebabkan anggota mengalami kemacetan pada saat proses pembayaran, serta mencari solusi bagaimana cara menyelesaikan pembiayaan *murabahah* tersebut agar menemukan titik temu.
- 4) Dan jika upaya penyelesaian tersebut tidak dihiraukan oleh anggota maka pihak BMT akan melakukan penjadwalan kembali kepada anggota. Hal ini dilakukan jika anggota masih bisa bersikap kooperatif.
- 5) Dan jalan terakhir yang dilakukan oleh pihak BMT jika anggota dirasa sudah tidak bisa melakukan pembayaran maka pihak BMT akan mengarahkan kepada anggota untuk menjual barang yang sudah dibeli dan hasil penjualan barang tersebut untuk pelunasan. Dan bisa mengembalikan modal serta bagi hasilnya.

Jadi dari pihak BMT Surya Madani akan melakukan penjadwalan kembali terhadap anggota yang masih bisa bersifat

kooperatif karena upaya ini dilakukan agar anggota bisa mengembalikan modal pokok yang diberikan oleh BMT dan juga bagi hasilnya. Sedangkan tujuan dilakukannya penjadwalan kembali untuk meringankan anggota dalam hal membayar. Akan tetapi *penjadwalan* kembali juga belum dirasa memberikan solusi yang teklat maka BMT akan memberikan solusi untuk melakukan penarikan ataupun pelelangan barang anggota yang mengalami pembiayaan bermasalah. Karena jalan terakhir yang ditempuh BMT Surya Madani pasti mengarahkan anggota untuk menjual barang yang sudah dibeli untuk melakukan pelunasan pembiayaan yang telah dilakukan.

E. Praktik Pembiayaan Bermasalah Pada Akad *Murabahah* Di KSPPS BMT Surya Madani Boyolali

Proses penyelesaian pembiayaan bermasalah pada akad *murabahah* ada 4 narasumber.

1. Praktek penyelesaian terhadap Informan 1

Informan 1 ini mengambil pembiayaan selama 24 bulan, akan tetapi pada bulan ke 14 mengalami kemacetan pada saat pembiayaan. Lalu pada bulan ke 14 tersebut pihak BMT melakukan peneguran terhadap informan 1 melalui pesan sms maupun via telepon. Akan tetapi peneguran yang dilakukan BMT tersebut diabaikan oleh informan 1. Selama 3 bulan berturut setelah peneguran yang dilakukan oleh pihak BMT informan 1 belum ada sama sekali melakukan pembiayaan dan dari pihak BMT pun mengirimkan SP 1 kepada informan 1 yang

berisikan jumlah tagihan yang harus dibayarkan. Setelah SP 1 dikirimkan pihak informan 1 belum ada itikad baik juga jadi pihak BMT pun mengirimkan SP 2 kepada informan 1 yang juga berisikan jumlah tagihan yang harus dibayarkan. Akan tetapi setelah SP 1, SP 2 pihak informan 1 tidak ada pergerakan sama sekali lalu dari pihak marketing BMT yaitu puji wijayanti langsung mengadakan kunjungan rumah guna untuk mengetahui apa faktor penyebab dan bagaimana cara menyelesaikan pembiayaan murabahah. Informan 1 memberitahukan penyebab ia mengalami kemacetan pada saat pembiayaan.

*“Penyebab saya mengalami kemacetan itu dulu karena sepi pesanan penggilingan daging. Ya karna harga daging juga mahal dan waktu itu juga masih covid jadi pendapatan saya berkurang. Yang biasanya pesanan penggilingan itu bisa hampir 50an ini hanya 20-25 saja. Dan saya juga harus mutar pendapatan saya untuk kebutuhan yang lain”.*¹⁸

Setelah mengetahui penyebab anggota mengalami kemacetan maka pihak BMT langsung memberikan solusi bagaimana cara agar anggota bisa menyelesaikan pembiayaan. Dari pihak BMT memberikan solusi untuk menjual atau dengan cara lain yaitu penjadwalan kembali (*reschedulling*) dan pihak informan 1 menyetujui untuk penjadwalan kembali (*reschedulling*). Sehingga pihak BMT bisa melakukan penentuan waktu yang telah disepakati oleh informan 1. Kemudian dari perpanjangan waktu tersebut informan 1 memiliki kemampuan untuk menyelesaikannya dengan jangka waktu angsuran menjadi 32 bulan.

¹⁸ Informan 1, Anggota Pembiayaan Murabahah, Wawancara Pribadi, pada hari Senin 03 April 2023 pukul 16.00 – 16.30WIB

Lalu informan 1 dengan pihak BMT melakukan penandatanganan perjanjian jika informan 1 sudah sepakat untuk dilakukannya penjadwalan *kembali* agar pihak anggota melakukan pembayaran sesuai dengan jumlah tagihan pembiayaan yang tersisa dan tidak boleh menambah jumlah tagihan yang tersisa. Dan informan 1 juga harus membayar biaya riil yang sudah ditetapkan oleh pihak BMT yaitu biaya admin. Yang mana informan 1 harus membayar biaya admin sebesar Rp100.000,00 karena pembiayaan yang diambil lebih dari Rp5.000.000,00. Dan informan 1 setelah dilakukannya penjadwalan *kembali* lancar dalam melakukan pembiayaan.

2. Praktek penyelesaian terhadap Informan 2

Untuk informan 2 ini tidak jauh beda dengan informan 1. Informan 2 ini mengambil pembiayaan selama 12 bulan, akan tetapi pada saat bulan ke 9 mengalami kemacetan pada pembiayaan. Pihak BMT pun sudah melakukan peneguran melalui via sms maupun telepon kepada informan 2 dan menjawab jika akan segera dibayar. Akan tetapi selama 3 bulan berturut-turut pihak informan 2 tidak juga melakukan pembayaran, maka dari itu pihak BMT mengirimkan SP 1 yang berisi jumlah tagihan yang harus dibayar kepada informan 2. Lalu setelah pengiriman SP 1 dari pihak BMT juga diabaikan dan pihak informan 2 tidak ada itikad baik maka pihak BMT mengirimkan SP 2 kepada informan 2 dengan isi jumlah tagihan yang harus dibayar. Setelah pengiriman SP 1, SP 2 informan 2 juga tidak ada itikad baik juga maka

dari pihak marketing BMT yaitu mar'ah lutfia mendatangi rumah informan 2 untuk untuk mengetahui apa faktor penyebab dan bagaimana cara menyelesaikan pembiayaan murabahah. Informan 2 memberitahukan penyebab ia mengalami kemacetan pada saat pembiayaan.

*“Penyebab saya mengalami kemacetan itu karena saya saya memperbesar toko kelontong, dulu itu juga harga sembako sedang naik jadi toko jadi agak sepi mbak. Pengeluaran saya pada saat itu juga banyak dan untuk menutupi pinjaman saya yang lain, sehingga pada saat itu membuat saya mengalami kemacetan pada saat pembayaran angsuran”.*¹⁹

Setelah mengetahui penyebab anggota mengalami kemacetan maka pihak BMT langsung memberikan solusi bagaimana cara agar anggota bisa menyelesaikan pembiayaan. Dari pihak BMT memberikan solusi untuk menjual atau dengan cara lain yaitu penjadwalan kembali (*reschedulling*) dan pihak informan 2 menyetujui untuk penjadwalan kembali (*reschedulling*). Sehingga pihak BMT bisa melakukan penentuan waktu yang telah disepakati oleh informan 2. Kemudian dari perpanjangan waktu tersebut informan 2 memiliki kemampuan untuk menyelesaikannya dengan jangka waktu angsuran menjadi 18 bulan. Lalu informan 2 dengan pihak BMT melakukan penandatanganan perjanjian yaitu manager rufinah dengan informan 2 jika informan 2 sudah sepakat untuk dilakukannya penjadwalan kembali agar pihak anggota melakukan pembayaran sesuai dengan jumlah tagihan

¹⁹Informan 2, Anggota Pembiayaan *Murabahah*, *Wawancara Pribadi*, pada hari Rabu 05 April 2023 pukul 18.00-18.30 WIB

pembiayaan yang tersisa dan tidak boleh menambah jumlah tagihan yang tersisa. Dan informan 2 juga harus membayar biaya riil yang sudah ditetapkan oleh pihak BMT yaitu biaya admin. Yang mana informan 2 harus membayar biaya admin sebesar Rp100.000,00 karena pembiayaan yang diambil lebih dari Rp5.000.000,00. Dan informan 2 setelah dilakukannya penjadwalan kembali lancar dalam melakukan pembiayaan.

3. Praktek penyelesaian terhadap Informan 3

Untuk informan 3 ini mengambil pembiayaan dengan jangka waktu 24 bulan. Dan pada bulan ke 16 informan 3 mengalami kemacetan pada saat pembiayaan. Seperti halnya di atas pihak BMT melakukan peneguran terhadap informan 3 melalui via sms dan telepon karena masih secara kekeluargaan. Akan tetapi peneguran tersebut diabaikan oleh informan 3. Selanjutnya pihak BMT melakukan peneguran dengan mengirimkan SP 1 dengan isi jumlah tagihan yang harus dibayar kepada informan 3 karena selama 3 bulan berturut-turut tidak melakukan pembiayaan. Setelah dikirimkan nya SP 1 masih diabaikan, pihak BMT mengirimkan SP 2 kepada informan 3 dengan isi yang sama yaitu jumlah tagihan yang harus dibayar. Dan setelah pengiriman SP 1, SP 2 informan 3 tidak juga beritikad baik, maka pihak marketing BMT yaitu fajar andika mendatangi rumah informan 3 untuk mengetahui penyebab dan memberikan solusi. Informan 3 menjelaskan apa penyebab ia mengalami kemacetan.

*“Penyebab saya mengalami kemacetan itu karena dulu masih covid ya mbak, jadi kurang nya peminat konsumen untuk memesan barang. Karena banyak konsumen juga mengalami kesulitan dalam ekonomi. Dan itu masa-masa agak sulit ya menurut saya”.*²⁰

Dari pihak BMT memberikan solusi untuk menjual atau dengan cara lain yaitu penjadwalan kembali (*reschedulling*) dan pihak informan 3 menyetujui untuk penjadwalan kembali (*reschedulling*). Sehingga pihak BMT bisa melakukan penentuan waktu yang telah disepakati oleh informan 3. Kemudian dari perpanjangan waktu tersebut informan 3 memiliki kemampuan untuk menyelesaikannya dengan jangka waktu angsuran menjadi 30 bulan. Lalu informan 3 dengan pihak BMT melakukan penandatanganan perjanjian yaitu manager rufinah dengan informan 3 jika informan 3 sudah sepakat untuk dilakukannya penjadwalan kembali agar pihak anggota melakukan pembayaran sesuai dengan jumlah tagihan pembiayaan yang tersisa dan tidak boleh menambah jumlah tagihan yang tersisa. Dan informan 3 juga harus membayar biaya riil yang sudah ditetapkan oleh pihak BMT yaitu biaya admin. Yang mana informan 3 harus membayar biaya admin sebesar Rp100.000,00 karena pembiayaan yang diambil lebih dari Rp5.000.000,00.

4. Praktek penyelesaian terhadap informan 4

Informan 4 mengambil pembiayaan selama 36 bulan, akan tetapi pada bulan ke 29 mengalami kemacetan pada saat pembiayaan. Lalu

²⁰Informan 3, Anggota Pembiayaan *Murabahah*, *Wawancara Pribadi*, pada hari Selasa 11 April 2023 pukul 13.00-13.30 WIB

pihak BMT melakukan peneguran terhadap informan 4 melalui pesan sms maupun via telepon. Akan tetapi peneguran yang dilakukan BMT tersebut diabaikan oleh informan 4. Selama 3 bulan berturut setelah peneguran yang dilakukan oleh pihak BMT informan 4 belum ada sama sekali melakukan pembiayaan dan dari pihak BMT pun mengirimkan SP 1 kepada informan 4 yang berisikan jumlah tagihan yang harus dibayarkan. Setelah SP 1 dikirimkan pihak informan 4 belum ada itikad baik juga jadi pihak BMT pun mengirimkan SP 2 kepada informan 4 yang juga berisikan jumlah tagihan yang harus dibayarkan. Akan tetapi setelah SP 1, SP 2 pihak informan 4 tidak ada pergerakan sama sekali lalu dari pihak marketing BMT yaitu puji wijayanti langsung mengadakan kunjungan rumah guna untuk mengetahui apa faktor penyebab dan bagaimana cara menyelesaikan pembiayaan murabahah. Informan 1 memberitahukan penyebab ia mengalami kemacetan pada saat pembiayaan.

“Penyebab saya mengalami kemacetan itu karena cuaca dulu itu 3 bulan hujan terus menerus, lalu harga kedelai juga naik terus menerus. Itu membuat pemasok tahu menjadi berkurang, karena sepinya pembeli maka itu penghasilan saya turun secara dratis mbak.”²¹

Setelah mengetahui penyebab anggota mengalami kemacetan maka pihak BMT langsung memberikan solusi bagaimana cara agar anggota bisa menyelesaikan pembiayaan. Dari pihak BMT memberikan

²¹Informan 4, Anggota Pembiayaan Murabahah, Wawancara Pribadi, pada hari Sabtu, 15 April 2023 pukul 19.00-19.30 WIB

solusi untuk menjual atau dengan cara lain yaitu penjadwalan kembali (*reschedulling*) dan pihak informan 4 menyetujui untuk penjadwalan kembali (*reschedulling*). Sehingga pihak BMT bisa melakukan penentuan waktu yang telah disepakati oleh informan 4. Kemudian dari perpanjangan waktu tersebut informan 4 memiliki kemampuan untuk menyelesaikannya dengan jangka waktu angsuran menjadi 43 bulan. Lalu informan 4 dengan pihak BMT melakukan penandatanganan perjanjian yaitu manager rufinah dengan informan 4 jika informan 4 sudah sepakat untuk dilakukannya penjadwalan kembali agar pihak anggota melakukan pembayaran sesuai dengan jumlah tagihan pembiayaan yang tersisa dan tidak boleh menambah jumlah tagihan yang tersisa. Dan informan 4 juga harus membayar biaya riil yang sudah ditetapkan oleh pihak BMT yaitu biaya admin. Yang mana informan 4 harus membayar biaya admin sebesar Rp100.000,00 karena pembiayaan yang diambil lebih dari Rp5.000.000,00.

BAB IV

ANALISIS PENYELESAIAN PEMBIAYAAN BERMASALAH PADA AKAD MURABAHAH DI KSPPS BMT SURYA MADANI DAN MENURUT FATWA DSN MUI NO. 48/DSN-MUI/II/2005

A. Analisis Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Akad *Murabahah* di KSPPS BMT Surya Madani KCP Ngemplak Boyolali Tahun 2022

Pada pasal 8 UU NO. 10 Tahun 1998, dijelaskan bahwa dalam pembiayaan berdasarkan prinsip syari'ah yang diberikan oleh koperasi itu mengandung risiko, sehingga dalam pelaksanaannya koperasi juga harus memperhatikan asas-asas dalam pembiayaan berdasarkan pada prinsip syari'ah yang sehat. Koperasi berupaya untuk mengurangi risiko tersebut dengan cara memberikan jaminan pemberian pembiayaan yang berdasarkan prinsip syari'ah, dalam arti, anggota yakin atau mampu serta sanggup melunasi kewajibannya sesuai dengan perjanjian. Hal ini faktor penting yang harus diperhatikan koperasi. Untuk memperoleh keyakinan tersebut, sebelum memberikan pembiayaan, pihak BMT harus melakukan penilaian dengan saksama dari segi watak, kemampuan, modal, prospek kerja serta angunan dari calon debitur.¹

Pelaksanaan pembiayaan dengan akad murabahah di KSPPS BMT Surya Madani menemui sejumlah hambatan, seperti pengembalian biaya yang terlambat. Hambatan itu terjadi karena pihak anggota terlambat untuk

¹ Faturrahman Djamil, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah*, (Jakarta: DARUL Haq, 2005), hlm. 81

membayar angsuran atau tidak membayar utangnya. Dari pihak BMT pun juga tidak bisa menghindari jika ada anggota yang mengalami pembiayaan bermasalah tersebut. Untuk meminimalisir pembiayaan bermasalah yang terjadi KSPPS BMT Surya Madani melakukan 5C (character, capacity, capital, collateral, condition) terhadap anggota yang mau mengajukan dalam pembiayaan. Meskipun sebelum melakukan pembiayaan pihak BMT sudah melakukan seleksi 5C terhadap calon anggota tetap saja pembiayaan bermasalah di BMT masih bisa terjadi. Yang menyebabkan terjadi pembiayaan bermasalah di KSPPS BMT Surya Madani yaitu dalam hal kurangnya itikad baik dari anggota, dimana anggota kurang mempunyai kesadaran dalam melaksanakan kewajibannya terhadap BMT. Selain itikad kurang baik biasanya anggota juga sedang mengalami pailit dalam usahanya, sehingga anggota yang mengalami pailit dalam usahanya tidak mampu membayar angsuran kepada pihak BMT.

Langkah-langkah penyelesaian yang diambil oleh KSPPS BMT Surya Madani dalam menangani pembiayaan murabahah yang bermasalah yaitu dengan cara dari pihak BMT sebelum tanggal jatuh tempo sudah melakukan pemberitahuan kepada anggota pembiayaan *murabahah* melalui sms maupun telepon untuk membayar tepat waktu. Jika pemberitahuan melalui sms maupun telepon diabaikan oleh anggota dan belum adanya itikad untuk membayar maka pihak BMT akan mengirimkan SP 1 yang isinya berupa tunggakan yang belum dibayar oleh anggota yang mengalami pembiayaan bermasalah kemudian dikalkulasikan berapa jumlah tunggakan

yang harus dibayar oleh anggota tersebut. Lalu jika SP 1 pun masih diabaikan oleh anggota maka BMT akan mengirimkan SP 2 dan disusul dengan SP 3 yang isinya juga sama yaitu jumlah tunggakan yang harus dibayar oleh anggota pembiayaan bermasalah, bedanya kalau di SP 2 dan SP 3 itu jumlah tunggakan lebih dari 3 bulan. Apabila dengan SP 1, SP 2, SP 3 masih juga diabaikan, maka pihak BMT Surya Madani akan mengadakan kunjungan ke rumah guna mengetahui penyebab anggota mengalami kemacetan pada saat proses pembayaran, serta mencari solusi bagaimana cara menyelesaikan pembiayaan *murabahah* tersebut agar menemukan titik temu. Jika upaya tersebut tidak dihiraukan oleh anggota untuk menyelesaikan pembiayaan, maka pihak BMT melakukan tindakan penyelamatan pembiayaan bermasalah dengan cara menyarankan anggota untuk melakukan penjualan barang yang sudah dibeli dan hasil penjualan barang tersebut digunakan untuk pelunasan. Dan bisa mengembalikan modal serta bagi hasilnya. Atau bisa juga dengan cara penjadwalan kembali (*reschedulling*) kepada anggota yang mau di *penjadwalan kembali*. Karena di BMT biasanya para anggota lebih disarankan untuk melakukan penjualan barang yang sudah beli. Akan tetapi ada juga anggota yang dirasa masih bisa kooperatif juga bisa melakukan penjadwalan kembali (*reschedulling*) karena itu kesepakatan antara kedua belah pihak mau pakai cara penyelesaian akhir yang mana. Di BMT Surya Madani lebih sering menyarankan anggotanya untuk melakukan penjualan barang, akan tetapi tidak dipungkiri BMT Surya Madani juga beberapa kali melakukan

penjadwalan kembali terhadap anggota jika anggota ingin dilakukannya penjadwalan kembali. Karena proses penjadwalan kembali hanya bisa dilakukan jika antara anggota dengan pihak BMT sama-sama menyetujui.

B. Analisis Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Akad *Murabahah* di KSPPS BMT Surya Madani KCP Ngemplak Boyolali Tahun 2022 Menurut Fatwa DSN MUI NO. 48/DSN-MUI/II/2005

Sebagaimana telah dijelaskan, bahwa dalam penyelesaian anggota yang tidak bisa melunasi atau menyelesaikan angsurannya dapat diberikan tindakan, salah satunya dalam proses penyelesaian di BMT Surya Madani yaitu dengan cara melakukan penjadwalan kembali. Dijelaskan di dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional NO. 48/DSN-MUI/II/2005 tentang penjadwalan kembali tagihan *Murabahah*. Ketentuan penyelesaiannya bahwa Lembaga Keuangan Syariah boleh melakukan penjadwalan kembali (*reschedulling*) tagihan *murabahah* bagi anggota yang tidak bisa melunasi/menyelesaikan pembiayaannya sesuai jumlah dan waktu yang sudah disepakati sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional NO. 48/DSN-MUI/II/2005 dengan ketentuan penyelesaian sebagai berikut:

- 1) Tidak menambah jumlah tagihan yang tersisa;
- 2) Pembebanan biaya dalam proses penjadwalan kembali adalah biaya riil;
- 3) Perpanjangan masa pembayaran harus berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.

Dalam poin pertama dijelaskan bahwa “Tidak menambah jumlah tagihan yang tersisa”. Pihak BMT tidak memperkenankan penambahan

jumlah tagihan. Fokus akan ditujukan pada pelunasan angsuran yang bermasalah. Apalagi di akad *murabahah*, telah ditegaskan oleh pihak BMT bahwa anggota tidak boleh menambah tagihan jika pembiayaan belum tuntas.

Sebagai contoh nyata, seorang informan 1 mengambil pembiayaan selama 24 bulan, akan tetapi pembiayaan yang dilakukannya macet pada bulan ke-14. Lalu untuk informan 2 mengambil pembiayaan 12 bulan, akan tetapi mengalami kemacetan pada bulan ke-9. Sementara itu, informan 3 yang mengambil pembiayaan sama dengan informan 1 yaitu 24 bulan dan pembiayaannya mulai seret pada bulan ke-16. Dalam jangka yang lebih panjang, yakni 36 bulan, informan 4 tersendat pada pembiayaan di bulan ke-29.

Berlandaskan data dari keempat informan tersebut, mereka tidak diperbolehkan pihak BMT untuk menambah jumlah tagihan. Mereka didorong untuk melunasi sisa tagihan yang belum dibayar.

Kesimpulannya, poin pertama dari Fatwa Dewan Syariah Nasional NO. 48/DSN-MUI/II/2005 telah dijalankan oleh pihak BMT. Karena pada kenyataannya, keempat informan di atas dilarang untuk menambah jumlah tagihan yang tersisa. Mereka diminta untuk menunaikan kewajibannya.

Dalam poin kedua dijelaskan bahwa “Pembebanan biaya dalam proses penjadwalan kembali adalah biaya riil”. Terkait praktik pembebanan biaya di BMT Surya Madani, anggota diwajibkan membayar biaya admin

yang sudah ditentukan sebagai syarat penjadwalan kembali. Jadi, biaya riil adalah biaya admin. Anggota dijatuhkan biaya admin senilai Rp50.000,00 untuk pembiayaan di bawah Rp5.000.000,00. Sedangkan pembiayaan di atas Rp10.000.000,00 dikenakan biaya admin Rp100.000,00. Biaya admin ini sudah mencakup pemberkasan, materai, dan sebagainya.

Keempat informan yang sebelumnya disebutkan mengambil pembiayaan tanah atau rumah yang jumlah tagihannya di atas Rp5.000.000,00. Biaya admin yang ditetapkan pihak BMT terhadap anggota dengan tagihan di atas Rp5.000.000,00 adalah Rp100.000,00. Biaya admin sudah mencakup biaya riil secara keseluruhan.

Kesimpulannya, pihak BMT sudah memenuhi poin kedua dari Fatwa Dewan Syariah Nasional NO. 48/DSN-MUI/II/2005. Keempat informan tersebut, setelah di penjadwalan kembali, harus membayar biaya riil yang merupakan biaya admin.

Memasuki poin ketiga fatwa yang berbunyi “Perpanjangan masa pembayaran harus berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak”. Kesepakatan adalah persesuaian kehendak satu sama lain. Dalam hal perpanjangan masa pembayaran, pihak BMT terlebih dahulu menyambangi kediaman ke-empat informan yang mengalami masalah pembiayaan. Di hadapan yang bersangkutan, pihak BMT memberikan solusi berupa penjadwalan kembali agar tagihan yang tersisa itu dapat dilunasi dengan jangka waktu yang lebih panjang. Jika anggota setuju, maka opsi itu bisa

segera dijalankan. Sebab, penjadwalan kembali hanya bisa diterapkan ketika kedua belah pihak mencapai kesepakatan. Keempat informan tersebut menyetujui penjadwalan kembali, sehingga perpanjangan masa pembayaran dapat diberlakukan oleh pihak BMT.

Kesimpulannya, pihak BMT sudah sesuai dengan poin ketiga dari Fatwa Dewan Syariah Nasional NO. 48/DSN-MUI/II/2005. Perpanjangan masa pembayaran ditempuh setelah KSPPS BMT Surya Madani dan anggota mencapai kata sepakat.

Dari penjelasan di atas, pelaksanaan penjadwalan kembali sangat membantu menyelesaikan pembiayaan bermasalah. Penjadwalan kembali dapat dilakukan dengan cara memperpanjang jangka waktu pengembalian dan memperkecil jumlah angsuran pembiayaan dengan menggunakan akad *murabahah*. Dari penjelasan di atas, bisa diperoleh kesimpulan bahwa pelaksanaan penjadwalan kembali di BMT Surya Madani sudah sejalan dengan poin-poin Fatwa Dewan Syariah Nasional NO. 48/DSN-MUI/II/2005 yang disebutkan sebelumnya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah melakukan penelitian tentang penyelesaian pembiayaan bermasalah pada akad murabahah dalam perpektif fatwa DSN MUI NO. 48/DSN-MUI/II/2005 tentang penjadwalan kembali tagihan *murabahah*, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa:

1. Penanganan dalam pembiayaan bermasalah yang dilakukan oleh KSPPS BMT Surya Madani yaitu dengan cara melalui via sms maupun telepon, mengirimkan SP 1, SP 2, SP 3, pihak kantor menyambangi rumah anggota dan untuk opsi terakhir yaitu bisa dengan penjualan barang atau dengan penjadwalan kembali (*reschedulling*). Dalam proses penjadwalan kembali ini akan ditawarkan oleh pihak BMT dan jika anggota menyetujui nya maka pelaksanaan penjadwalan kembali ini akan dilakukan. Pelaksanaan penjadwalan kembali di KSPPS BMT Surya Madani Boyolali, pihak BMT akan memberikan jangka waktu kepada anggota yang tidak mampu menyelesaikan kewajibannya.
2. Pelaksanaan Penjadwalan kembali di KSPPS BMT Surya Madani Boyolali membantu anggota dalam menyelesaikan pembiayaannya yang bermasalah. Dan pelaksanaan penjadwalan kembali di KSPPS BMT Surya Madani Boyolali sudah sesuai dengan Fatwa NO. 48/DSN-MUI/II/2005 tentang penjadwalan kembali tagihan *murabahah*. Karena ketiga poin yang ada di dalam Fatwa NO. 48/DSN-MUI/II/2005 yang

berisi tentang tidak menambah jumlah tagihan yang tersisa, pembebanan biaya dalam proses penjadwalan kembali adalah biaya riil dan perpanjangan masa pembayaran harus berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak sudah dijalankan oleh KSPPS BMT Surya Madani dalam proses penjadwalan kembali.

B. Saran

1. Pihak KSPPS BMT Surya Madani hendaknya melakukan analisis yang lebih mendalam mengenai keadaan anggota sebelum melakukan transaksi pembiayaan. Sehingga mengurangi terjadinya pembiayaan bermasalah yang dilakukan oleh anggota. Seharusnya anggota bisa memiliki sifat yang jujur dan bisa bertanggung jawab terhadap kewajibannya kepada pihak BMT.
2. Penyelesaian pembiayaan bermasalah melalui penjadwalan ini mempermudah bagi kedua belah pihak yaitu pihak BMT dan Anggota. Dan dari pihak BMT sendiri pun dalam melakukan pelaksanaan penjadwalan kembali juga sudah sesuai dengan isi dari Fatwa NO. 48/DSN-MUI/II/2005. Jadi jika anggota tidak memilih opsi untuk menjual barang bisa juga dengan melaksanakan penjadwalan kembali.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Andrianto. *Manajemen Bank Syariah (Implementasi Teori dan Praktek)*. Surabaya: CV Penerbit Qiara Media. 2019.
- Andrianto. *Manajemen Bank*. Jakarta: CV Penerbit Qiara Media. 2019.
- Arifin, Zainul. *Dasar-dasar Manajemen Bank Syariah*. Jakarta: Azka Publisher. 2002.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Edisi Revisi III Cet. Ke-4. Jakarta: Rineka Cipta. 1998.
- Dewi, Germala. *Aspek-aspek Hukum dalam Perbankan dan Perasuransian Syariah di Indonesia*. Jakarta: Kencana. 2007.
- Djamil, Faturrahman. *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika. 2012.
- Hamid Abdul, Ahmad Rodoni. *Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Zikrul Hakim. 2008.
- Ismail. *Manajemen Perbankan Dari Teori Menuju Aplikasi*. Jakarta: Kencana. 2013.
- Karim, Adiwarmarman. *Bank Islam: Analisis Fikih dan Keuangan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2004.
- Karim, Adiwarna. *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*. Jakarta: PT Raja Grafindo. 2007.
- Lubis, Suhrawardi K. *Hukum Ekonomi Islam*. Jakarta: Sinar Grafika. 2002.
- Muhammad. *Lembaga Keuangan Syari'ah*. Yogyakarta: Graha Ilmu. 2007.
- Muhwan, Wawan. *Hukum Perikatan Dilengkapi Hukum Perikatan Dalam Islam*. Bandung: CV Pustaka Setia. 2011.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh Al-Sunnah*, Juz III. Beirut: Dar al-Fikr, t.th
- Saeed, Abdullah. *Bank Islam dan Bunga*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2004.
- Sarwono, Jonathan. *Meode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Yogyakarta: Penerbit Graha Ilmu. 2006.

- Subekti. *Hukum Perjanjian*, Cet. VI. Jakarta: Intermana. 1996.
- Sunggono, Bambang. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Grafindo Persada. 2003.
- SutarNO. *Aspek-Aspek Hukum Perkreditan Pada Bank*. Jakarta: Alfabeta. 2003.
- Suyartno, dan Thomas Chalik, dkk. *Dasar-dasar Perkreditan Edisi IV*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama. 2007.
- SuyitNO. *Metode Penelitian Kualitatif: Konsep, Prinsip dan Operasionalnya*. Tulungagung: Akademia Pustaka. 2018.
- Veithzal Andria Permata, dan Veithzal Rivai. *Islamic Financial Managemen*.
- Wiroso. *Jual Beli Murabahah*. Yogyakarta: UII Press. 2005.

Jurnal

- J-HES. Penanganan Pembiayaan Bermasalah Pada Bank Syariah. *Jurnal Ekonomi Syariah*. Vol. 2 NO. 2. 2008.
- Listanti, Daniatu. “Upaya Penanganan Pembiayaan Murabahah Bermasalah Pada Lembaga Keuangan Syariah (Studi Pada KJKS Baitul Wat Tamwil (BMT) Mandiri Sejahtera Karangcangkring Gresik Jawa Timur Periode 2011-2013)”. *Jurnal Administrasi Bisnis*, Vol. 1 NO. 1. 2015.
- M. Usman, Mujahidin Yunani. Tinjauan Fatwa DSN MUI Terhadap Penyelesaian Pembiayaan *Murabahah* bermasalah (Studi Kasus di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Dana Amanah Surakarta). *Jurnal Rayah Al-Islam*. Vol. 5 NO. 1. 2021.
- Rahmi, Ummi Kalsum. Restruturasi Pembiayaan Murabahah Bermasalah. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*. Vol. 2 NO. 2. 2017.
- Setiady, Tri. Pembiayaan Murabahah Dalam Perspektif Fiqh Islam. Hukum Positif dan Hukum Syariah. *Jurnal Ilmu Hukum*. Vol. 8 NO. 3. 2014.
- Sudarto, Aye. Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Lembaga Keuangan Syariah Studi BMT Al-Hasanah Lampung Timur, *Jurnal Islamic Banking*. Vol. 5 NO. 2. 2020.

Skripsi

- Agustina, Tiara. Analisis Penyebab Terjadinya Pembiayaan Macet dan Penyelesaiannya Terhadap Produk Pembiayaan Ijarah Multijasa (Studi PT. BPRS Bandar Lampung). *Skripsi* Tidak di Terbitkan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis UIN Raden Intan Lampung. 2017.

Azizah, Nozy. Strategi Penanganan Pembiayaan Murabahah Bermasalah di BMT At-Thayibah Palangkaraya. *Skripsi* Tidak di Terbitkan, Jurusan Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Palangka raya. 2017.

Taslimah, Heni. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Penerapan Denda pada Pembiayaan Bermasalah di KSU BMT Multazam Yogyakarta”, *Skripsi* Tidak di Terbitkan, Fakultas Syari’ah UIN SUKA Yogyakarta. 2008.

Dokumen resmi

Buku Rapat Anggota Tahunan Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah BMT Surya Madani

Departemen Agama RI. *Al-quran dan Terjemahannya*. Surabaya: CV Karya Utama

Dewan Syariah Nasional MUI, Fatwa DSN NO. 48/DSN-MUI/II/2005 Tentang Penjadwalan Kembali Tagihan Murabahah

Profil BMT Surya Madani, Ngemplak, Boyolali

Wawancara

Informan 1. Anggota Pembiayaan *Murabahah*, *Wawancara Pribadi*. pada hari Senin, 03 April 2023 pukul 16.00-16.30 WIB

Informan 2. Anggota Pembiayaan *Murabahah*, *Wawancara Pribadi*. pada hari Rabu, 05 April 2023 pukul 18.00-18.30 WIB

Informan 3. Anggota Pembiayaan *Murabahah*, *Wawancara Pribadi*. pada hari Selasa, 11 April 2023 pukul 13.00-13.30 WIB

Informan 4. Anggota Pembiayaan *Murabahah*, *Wawancara Pribadi*., pada hari Sabtu, 15 April 2023 pukul 19.00-19.30 WIB

Makmuriyah. Manager Marketing. *Wawancara Pribadi*, 12 Desember 2022, Jam 08.00 – 09.00 WIB.

Rufinah. Manager BMT, *Wawancara Pribadi*, 12 Desember 2022, Jam 09.00 – 10.00 WIB.

Lampiran 1

PEDOMAN WAWANCARA**A. Pihak BMT Surya Madani Boyolali**

1. Siapa nama bapak/ibu?
2. Berapa lama bekerja di BMT Surya Madani Boyolali?
3. Apa jabatan di BMT Surya Madani Boyolali?
4. Apa pembiayaan yang paling diminati anggota di BMT Surya Madani Boyolali?
5. Apa faktor yang membuat pembiayaan bermasalah di BMT Surya Madani Boyolali?
6. Apa solusi yang diberikan pihak BMT Surya Madani jika ada anggota yang mengalami kemacetan pada pembiayaan?
7. Apa tindakan yang akan diambil oleh pihak BMT Surya Madani jika anggota dengan sengaja tidak mau membayar kewajibannya?
8. Bagaimana prosedur pembiayaan yang ada di BMT Surya Madani Boyolali?
9. Apa pembiayaan yang sering mengalami kemacetan di BMT Surya Madani Boyolali?

B. Pihak Anggota BMT Surya Madani

1. Siapa nama (inisial) bapak/ibu?
2. Berapa umur bapak/ibu?
3. Apa pekerjaan bapak/ibu sekarang?
4. Berapa penghasilan perbulan yang didapat?
5. Berapa lama jangka waktu yang diambil pada saat pembiayaan murabahah di BMT Surya Madani Boyolali?

6. Apa penyebab bapak/ibu mengalami pembiayaan bermasalah di BMT Surya Madani Boyolali?
7. Apakah bapak/ibu juga mempunyai niat untuk bisa melunasi pembiayaan tersebut?

Lampiran 2

TRANSKIP WAWANCARA**Pihak BMT Surya Madani Boyolali**

Informan : Rufinah
 Pekerjaan : Manager KCP BMT Surya Madani Boyolali
 Waktu : Jum'at 14 April 2023, Jam 10.00-10.30 WIB
 Tempat : BMT Surya Madani Boyolali
 Hasil wawancara :

1. Siapa nama bapak/ibu?

Jawab: Rufinah

2. Berapa lama bekerja di BMT Surya Madani Boyolali?

Jawab: Saya bekerja di BMT ini sudah 12 tahun mbak

3. Apa jabatan di BMT Surya Madani Boyolali?

Jawab: Saya disini sebagai Manager KCP Ngeemplak

4. Apa pembiayaan yang paling diminati anggota di BMT Surya Madani Boyolali?

Jawab: Untuk pembiayaan yang paling diminati BMT Surya Madani itu ada dua, pada pembiayaan *murabahah* sama di pembiayaan ijarah. Itu anggota nya yang paling banyak.

5. Apa faktor yang membuat pembiayaan bermasalah di BMT Surya Madani Boyolali?

Jawab: Rata-rata untuk faktor ini di faktor eksternal ya. Karena faktor yang membuat pembiayaan bermasalah ini adalah seiring berjalannya waktu ekonomi anggota mengalami kesulitan, atau mungkin keadaan keluarga anggota seperti perceraian, usaha yang mulai sepi karena itu sangatlah berpengaruh terhadap perekonomian anggota. Kalau dari faktor internal (BMT) itu karena salah dalam proses survei terhadap anggota. Lalu anggota pada pembiayaan yang sudah lumayan banyak di BMT jadi kayak dalam

pembimbingan serta pengawasan dari pihak BMT kurang dan pengecekan angsuran tiap bulan menjadi terlewat. Jadi dua faktor itu yang membuat pembiayaan bermasalah.

6. Apa solusi yang diberikan pihak BMT Surya Madani jika ada anggota yang mengalami kemacetan pada pembiayaan?

Jawab: Biasanya ya itu kita melakukan pengadampingan keanggota. Emm misalnya dalam hal kita mengingatkan, setiap bulan kita ceklis angsuran untuk mengecek. Karena itu usaha dari BMT untuk selalu mengingatkan setiap anggota agar tidak berlarut sampai jatuh tempo. Tapi biasanya pendampingan kita itu setelah jatuh tempo. Cuma ya itu penyebab terjadinya kemacetan di anggota kadang pendampingan kita yang ngak bisa mengcover semua anggota untuk kita dampingi untuk setiap harinya. Tapi ya solusi yang diberikan BMT agar anggota tidak mengalami kemacetan yang berlarut-larut ya harus kita dampingi. Misal tabungan yang bisa kita ambil setiap hari biar nanti pas waktu angsuran jatuh tempo itu tidak terlalu memberatkan anggota, kadang kalau angsuran langsung semua itu susah. Jadi kalau di cicil setiap hari itu bisa meringankan.

7. Apa tindakan yang akan diambil oleh pihak BMT Surya Madani jika anggota dengan sengaja tidak mau membayar kewajibannya?

Jawab: Ya kalau ada anggota yang sengaja tidak membayar ya kita kirimkan surat tagihan kerumah anggota.

8. Bagaimana prosedur pembiayaan yang ada di BMT Surya Madani Boyolali?

Jawab: Kalau untuk prosedur nya ya seperti biasa. Pengajuan dulu di CS untuk pengajuan pembiayaan. Lalu jika berkas sudah komplet sesuai syarat kita akan lakukan survei kerumah anggota. Setelah kita survei hasil dari survei ini nanti keputusannya acc atau tidak. Jika acc kita lanjut ke akad setelah itu ke angsuran lunas agunan kembali. Tapi kalau setelah survei tidak di acc ya hanya selesai sampai di tahap survei itu saja.

9. Apa pembiayaan yang sering mengalami kemacetan di BMT Surya Madani Boyolali?

Jawab: Sebenarnya hampir sama semuanya ya mbak, karena semua pembiayaan ada resikonya hampir sama sih. Karena pembiayaan di kita rata-rata di pembiayaan *murabahah* sama ijarah, jadi pembiayaan yang sering mengalami kemacetan ya di dua pembiayaan itu. Karena di dua pembiayaan itu anggotanya yang paling banyak, otomatis kan ya kemacetan paling banyak di pembiayaan *murabahah* dan ijarah.

Informan : Muhammad Nasrudin
Pekerjaan : Manager SDI BMT Surya Madani
Waktu : Jum'at 14 April 2023, Jam 09.00-09.30 WIB
Tempat : BMT Surya Madani Boyolali
Hasil wawancara :

1. Siapa nama bapak/ibu?

Jawab: Muhammad Nasrudin

2. Berapa lama bekerja di BMT Surya Madani Boyolali?

Jawab: Saya bekerja di BMT Surya Madani ini sudah sejak tahun 2018 akhir.

3. Apa jabatan di BMT Surya Madani Boyolali?

Jawab: Saya disini sebagai Manager SDI BMT Surya Madani

4. Apa pembiayaan yang paling diminati anggota di BMT Surya Madani Boyolali?

Jawab: Untuk pembiayaan yang paling banyak dan paling sering dilakukan yaitu di pembiayaan *murabahah*.

5. Apa faktor yang membuat pembiayaan bermasalah di BMT Surya Madani Boyolali?

Jawab: Kalau dalam faktor internal ini sendiri mungkin dalam hal kurangnya pengawasan dari pihak marketing untuk mengelola anggotanya dalam hal angsuran atau dalam hal memenuhi kewajibannya. Dan mungkin lembaga kurangnya dalam pengawalan kepada anggota sehingga anggota timbul rasa mengampangkan (tidak di oyak-oyak) ini kemungkinan. Lalu untuk faktor eksternal sendiri itu ya bisa dari semua sisi, bisa dari sisi ekonomi, bisa dari kesehatan yang tidak terduga (sakit, kecelakaan), bisa dari sisi sosial (bisa jadi anggota memiliki gaya hidup yang mewah).

6. Apa solusi yang diberikan pihak BMT Surya Madani jika ada anggota yang mengalami kemacetan pada pembiayaan?

Jawab: Karena kita lembaga ekonomi syariah tentu tidak seperti lembaga-lembaga konvensional. Jika ada anggota yang mengalami kemacetan kita melakukan pendekatan-pendekatan tertentu. Pertama kita melakukan pendekatan personal dulu (kenapa to pak kok tidak bisa memenuhi kewajibannya), lalu kita memberikan solusi untuk di penjadwalan kembali sesuai dengan kemampuan anggota, kalau setelah di penjadwalan kembali anggota masih ingkar janji maka akan disampaikan lagi. Jika masih ingkar janji lagi maka langkah terakhir yaitu sampai di pengadilan atau ke lelang. Akan tetapi ini merupakan langkah terakhir jika anggota sering melakukan wanprestasi.

7. Apa tindakan yang akan diambil oleh pihak BMT Surya Madani jika anggota dengan sengaja tidak mau membayar kewajibannya?

Jawab: Kalau di BMT jika ada anggota yang sengaja tidak mau membayar disini ada kafarat atau biasanya disebut dengan denda. Denda yang diberikan juga sesuai dengan ketentuan dari Fatwa DSN-MUI. Karena boleh memberikan denda agar ada efek jera ke anggota. Akan tetapi denda tersebut tidak masuk kedalam pendapatan, namun masuk kedalam dana sosial (baitul maal). Dana sosial nya untuk santunan anak yatim, pokoknya untuk semua program-program yang ada di baitul maal.

8. Bagaimana prosedur pembiayaan yang ada di BMT Surya Madani Boyolali?

Jawab: Pertama anggota datang ke BMT melakukan pengajuan, lalu melampirkan persyaratan-persyaratan seperti ktp kk dan sebagainya, mengisi formulir pengajuan, kemudian di sampaikan kepengen apa mau digunakan apa uangnya nanti. Misal kepengen motor, nanti pihak BMT akan carikan dulu atau dari pihak anggota yang mencari sendiri motornya lalu menyampai kan nya kepada pihak BMT. Akan tetapi sebelum akad itu terealisasi pasti ada proses survei dari pihak BMT kepada pihak anggota.

9. Apa pembiayaan yang sering mengalami kemacetan di BMT Surya Madani Boyolali?

Jawab: Ya macam-macam ya mbak, ya bisa dari murabahah juga ada karena itu pembiayaan yang banyak diminati. Karena biasanya di pembiayaan murabahah ini sering terjadi ada yang sudah di DP 30% kemudian motor itu tidak diangsur akan tetapi dijual.

Pihak Anggota BMT Surya Madani Boyolali

Informan : Informan 1

Waktu : Senin 03 April 2023, Jam 16.00-16.30 WIB

1. Siapa nama (inisial) bapak/ibu?

Jawab: Informan 1

2. Berapa umur bapak/ibu?

Jawab: 42 Tahun

3. Apa pekerjaan bapak/ibu sekarang?

Jawab: Jasa penggilingan daging

4. Berapa penghasilan perbulan yang didapat?

Jawab: Penghasilan saya rata-rata perbulan sekitar Rp3.500.000,00. Itu juga tidak menentu kalau sepi ya bisa kurang dari itu, kalau rame ya bisa lebih.

5. Berapa lama jangka waktu yang diambil pada saat pembiayaan murabahah di BMT Surya Madani Boyolali?

Jawab: Jangka waktu saya mengambil pembiayaan itu 24 bulan mbak.

6. Apa penyebab bapak/ibu mengalami pembiayaan bermasalah di BMT Surya Madani Boyolali?

Jawab: Penyebab saya mengalami kemacetan itu mbak dulu itu sepi pesanan penggilingan daging. Ya karna harga daging juga mahal dan waktu itu juga masih covid jadi pendapatan saya berkurang. Yang biasanya pesanan penggilingan itu bisa hampir 50an ini hanya 20-25 saja. Dan saya juga harus mutar pendapatan saya untuk kebutuhan yang lain mbak.

7. Apakah bapak/ibu juga mempunyai usaha untuk bisa melunasi pembiayaan tersebut?

Jawab: Usaha saya tetap mencoba melunasi dengan cara menyeisihkan pendapatan dari hasil penggilingan daging ini mbak untuk bisa membayar angsuran kepada pihak BMT. Sebenarnya saya juga tidak mau terlambat

tetapi emang lagi banyak kendala. Tapi sebisa mungkin saya usaha agar bisa membayar angsuran ke pihak BMT.

Informan : Informan 2

Waktu : Rabu 05 April 2023, Jam 18.00- 18.30 WIB

1. Siapa nama (inisial) bapak/ibu?

Jawab: Informan 2

2. Berapa umur bapak/ibu?

Jawab: Umur saya 35 tahun

3. Apa pekerjaan bapak/ibu sekarang?

Jawab: Usaha bengkel las dan besi

4. Berapa penghasilan perbulan yang didapat?

Jawab: Penghasilan saya rata-rata perbulan sekitar kurang lebih Rp. 10.000.000,-

5. Berapa lama jangka waktu yang diambil pada saat pembiayaan murabahah di BMT Surya Madani Boyolali?

Jawab: Jangka waktu saya 12 bulan

6. Apa penyebab bapak/ibu mengalami pembiayaan bermasalah di BMT Surya Madani Boyolali?

Jawab: Penyebab saya mengalami kemacetan itu karena saya saya memperbesar toko kelontong saya mbak, dulu itu juga harga sembako sedang naik jadi toko jadi agak sepi mbak. Pengeluaran saya pada saat itu juga banyak dan untuk menutupi pinjaman saya yang lain, sehingga pada saat itu membuat saya mengalami kemacetan pada saat pembayaran angsuran.

7. Apakah bapak/ibu juga mempunyai usaha untuk bisa melunasi pembiayaan tersebut?

Jawab: Pasti ada ya mbak, ya walaupun saya mengalami pembiayaan bermasalah akan tetapi saya tetap berusaha semaksimal mungkin untuk setiap bulannya membayar angsuran yang telah ditetapkan oleh pihak BMT dan juga meminta kepada pihak BMT untuk memberikan keringanan dengan cara penjadwalan kembali tersebut.

Informan : Informan 3

Waktu : Selasa 11 April 2023, Jam 13.00-13.30 WIB

1. Siapa nama (inisial) bapak/ibu?

Jawab: Informan 3

2. Berapa umur bapak/ibu?

Jawab: Umur saya 38 tahun

3. Apa pekerjaan bapak/ibu sekarang?

Jawab: Usaha toko kelontong dan sembako

4. Berapa penghasilan perbulan yang didapat?

Jawab: Penghasilan saya rata-rata perbulan sekitar kurang lebih Rp3.000.000,00 sampai Rp. 3.500.000.00.

5. Berapa lama jangka waktu yang diambil pada saat pembiayaan murabahah di BMT Surya Madani Boyolali?

Jawab: Jangka waktu saya 24 bulan

6. Apa penyebab bapak/ibu mengalami pembiayaan bermasalah di BMT Surya Madani Boyolali?

Jawab: Penyebab saya mengalami kemacetan itu karena dulu masih covid ya mbak, jadi kurangnya peminat konsumen untuk memesan barang. Karena banyak konsumen juga mengalami kesulitan dalam ekonomi. Dan itu masa-masa agak sulit ya menurut saya.

7. Apakah bapak/ibu juga mempunyai usaha untuk bisa melunasi pembiayaan tersebut?

Jawab: Usaha yang saya lakukan adalah meminta kepada pihak BMT untuk memperkecil angsuran saya setiap bulannya walaupun waktunya akan diperpanjang asal saya dapat membayar pinjaman tersebut sedikit demi sedikit, saya pasti akan membayar karena takut kalau diakhirat nanti saya mendapatkan beban dan mendapatkan siksaan.

Informan : Informan 4

Waktu : Sabtu, 15 April 2023 pukul 19.00-19.30 WIB

1. Siapa nama (inisial) bapak/ibu?

Jawab: Informan 4

2. Berapa umur bapak/ibu?

Jawab: Umur saya 41 tahun

3. Apa pekerjaan bapak/ibu sekarang?

Jawab: Pabrik tahu

4. Berapa penghasilan perbulan yang didapat?

Jawab: Penghasilan saya rata-rata perbulan sekitar kurang lebih Rp3.000.000,00

5. Berapa lama jangka waktu yang diambil pada saat pembiayaan murabahah di BMT Surya Madani Boyolali?

Jawab: Jangka waktu saya 36 bulan

6. Apa penyebab bapak/ibu mengalami pembiayaan bermasalah di BMT Surya Madani Boyolali?

Jawab: Penyebab saya mengalami kemacetan itu karena cuaca dulu itu hujan terus menerus, lalu harga kedelai juga naik terus menerus. Itu membuat

pemasok tahu menjadi berkurang, maka itu penghasilan saya turun secara dratis mbak.


7. Apakah bapak/ibu juga mempunyai usaha untuk bisa melunasi pembiayaan tersebut?

Jawab: Saya tetap berusaha untuk melunasi pinjaman tersebut mbak dengan cara meminta keringanan kepada pihak BMT untuk memperpanjang angsuran saya dan memperpanjang waktu angsuran saya supaya saya sedikit demi sedikit bisa melunasi hutang tersebut.

Lampiran 3

FOTO WAWANCARA DAN FOTO DATA PEMBIAYAAN MURABAHAH1. Pembukuan data *murabahah*

NO	VALU	DI. NO	AL. MURABAHAH	TGL. AKAD	TGL. PT. TEMPU	REG. DOKUMEN MURABAH & MAP
488	2181	01-110-002131	Al-Murabahah			
489	2182	01-110-002132	Al-Murabahah			
490	2183	01-110-002133	Al-Murabahah			
491	2184	01-110-002134	Al-Murabahah			
492	2185	01-110-002135	Al-Murabahah			
493	2186	01-110-002136	Al-Murabahah			
494	2187	01-110-002137	Al-Murabahah			
495	2188	01-110-002138	Al-Murabahah			

2. Buku Pembukuan Pembiayaan *Murabahah*

3. Slip Penarikan

KOPERASI SIMPAN PINJAM PEMBIAYAAN SYARIAH
BMT SURYA MADANI
Bermain, Menabung, Elaborasi, Ulas!
 Bismillahirrohmaanirrohiim

SLIP PENARIKAN

Cabang : _____ Tanggal : _____

HARAP DIISI DENGAN HURUF CETAK

No. Rekening : _____ Nama : _____
 Alamat : _____
 Jenis Penarikan : Tunai Pindahbukuan Rp _____
 Terbilang : _____
 No. Rekening : _____ Nama : _____

Tanda tangan cocok	Petugas	Teller
--------------------	---------	--------

Penarik _____ Jumlah uang telah diterima dengan benar

Transaksi sah bila ada validasi / cap dan tanda tangan Teller

4. Slip Setoran

KOPERASI SIMPAN PINJAM PEMBIAYAAN SYARIAH
BMT SURYA MADANI
Bermain, Menabung, Elaborasi, Ulas!
 Bismillahirrohmaanirrohiim

SLIP SETORAN

Cabang : _____ Tanggal : _____

Jenis Setoran : Tunai Cek / BG (efektif setelah dananya ada) _____

Nama : _____ No. Rekening : _____
 Alamat : _____
 Jumlah Setoran : Rp _____
 Terbilang : _____

Beri tanda "X" untuk jenis setoran
 * Setoran sah setelah divalidasi atau ditandatangani teller

Teller _____ Tanda Tangan & Nama Penyeter _____

5. Aplikasi Penarikan Uang

BMT SURYA MADANI
 Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah

APLIKASI KIRIMAN UANG

Bismillahirrohmaanirrohiim Cabang : _____ Tanggal : ____ / ____ / ____

Mohon dikirimkan Pindahbukuan RTGS Kliring SWIFT Wesel _____
 Kepada Penduduk Bukan Penduduk

No. Rek : _____ Nama Penerima _____
 Nama : _____ No. Rekening _____
 Alamat Pengirim : _____ Bank Penerima _____
 No. Telp./HP : _____ Penduduk Bukan Penduduk Cabang _____ Kota/Negara _____
 Besar Kiriman : _____ Alamat Penerima _____

Keterangan	Diisi oleh BMT	
	Valuta Asing	Rupiah
Jumlah yang dikirim		
Biaya SWIFT		
Biaya Koresponden		
Komisi		
Total		

Cara Pembayaran : Tunai Debet Rek. Setoran Cek/BG

Pengirim / Pemohon tunduk pada persyaratan di BMT ini

Pengesahan BMT _____ Tanda Tangan Pengirim _____

6. Ilustrasi Angsuran Pembiayaan *Murabahah* Tanah, Rumah atau Renovasi Rumah BMT Surya Madani

**ILUSTRASI ANGSURAN PEMBIAYAAN
TANAH, RUMAH ATAU RENOVASI RUMAH**

NO	PLOFON PEMBIAYAAN	JANGKA WAKTU & JUMLAH ANGSURAN				
		12X	24X	36X	48X	60X
1	10.000.000	952.333	535.667	396.778	327.333	285.667
2	15.000.000	1.428.500	803.500	595.167	491.000	428.500
3	20.000.000	1.904.667	1.071.333	793.556	654.667	571.333
4	25.000.000	2.380.833	1.339.167	991.944	818.333	714.167
5	30.000.000	2.857.000	1.607.000	1.190.333	982.000	857.000
6	35.000.000	3.333.167	1.874.833	1.388.722	1.145.667	999.833
7	40.000.000	3.809.333	2.142.667	1.587.111	1.309.333	1.142.667
8	45.000.000	4.285.500	2.410.500	1.785.500	1.473.000	1.285.500
9	50.000.000	4.716.667	2.633.333	1.938.889	1.591.667	1.383.333
10	55.000.000	5.188.333	2.896.667	2.132.778	1.750.833	1.521.667
11	60.000.000	5.660.000	3.160.000	2.326.667	1.910.000	1.660.000
12	65.000.000	6.131.667	3.423.333	2.520.556	2.069.167	1.798.333
13	70.000.000	6.603.333	3.686.667	2.714.444	2.228.333	1.936.667
14	75.000.000	7.075.000	3.950.000	2.908.333	2.387.500	2.075.000
15	80.000.000	7.546.667	4.213.333	3.102.222	2.546.667	2.213.333
16	85.000.000	8.018.333	4.476.667	3.296.111	2.705.833	2.351.667
17	90.000.000	8.490.000	4.740.000	3.490.000	2.865.000	2.490.000
18	95.000.000	8.961.667	5.003.333	3.683.889	3.024.167	2.628.333
19	100.000.000	9.433.333	5.266.667	3.877.778	3.183.333	2.766.667
20	105.000.000	9.878.750	5.503.750	4.045.417	3.316.250	2.878.750
21	110.000.000	10.349.167	5.765.833	4.238.056	3.474.167	3.015.833
22	120.000.000	11.290.000	6.290.000	4.623.333	3.790.000	3.290.000
23	130.000.000	12.230.833	6.814.167	5.008.611	4.105.833	3.564.167
24	140.000.000	13.171.667	7.338.333	5.393.889	4.421.667	3.838.333
25	150.000.000	14.112.500	7.862.500	5.779.167	4.737.500	4.112.500

persyaratan :
 Mengisi permohonan pembiayaan dengan melampirkan:
 .. Foto Copy KTP Suami Istri , KK, Surat Nikah masing-masing 3 lbr
 .. Jaminan asli & Foto copy 2 lbr (sertifikat/ BPKB/SHP)
 .. Syarat tambahan akan di minta bila diperlukan

Info lebih lanjut Hub.: **KANTOR BMT SURYA MADANI**
 Telp. (0271) 722651 - 719507
 Atau Marketing Contact Person

HP: _____

7. Ilustrasi Angsuran Pembiayaan *Murabahah* Sepeda Motor BMT Surya Madani

TABEL ANGSURAN PEMBIAYAAN SEPEDA MOTOR BARU/BEKAS				
PEMBIAYAAN/ KURANG BAYAR	JANGKA WAKTU ANGSURAN			
	10 kali	20 kali	30 kali	40 kali
5.000.000	570.000	320.000	236.667	195.000
5.500.000	627.000	352.000	260.333	214.500
6.000.000	684.000	384.000	284.000	234.000
6.500.000	741.000	416.000	307.667	253.500
7.000.000	798.000	448.000	331.333	273.000
7.500.000	855.000	480.000	355.000	292.500
8.000.000	912.000	512.000	378.667	312.000
8.500.000	969.000	544.000	402.333	331.500
9.000.000	1.026.000	576.000	426.000	351.000
9.500.000	1.083.000	608.000	449.667	370.500
10.000.000	1.140.000	640.000	473.333	390.000
11.000.000	1.254.000	704.000	520.667	429.000
12.000.000	1.368.000	768.000	568.000	468.000
13.000.000	1.482.000	832.000	615.333	507.000
14.000.000	1.596.000	896.000	662.667	546.000
15.000.000	1.710.000	960.000	710.000	585.000
16.000.000	1.824.000	1.024.000	757.333	624.000
17.000.000	1.938.000	1.088.000	804.667	663.000
18.000.000	2.052.000	1.152.000	852.000	702.000
19.000.000	2.166.000	1.216.000	899.333	741.000
20.000.000	2.280.000	1.280.000	946.667	780.000

Persyaratan:

1. Foto Copy KTP suami istri 2 lbr
2. Foto Copy KK 2 lbr
3. Surat Nikah 2 Lbr
4. Slip Gaji
5. Syarat tambahan akan di minta bila diperlukan

Sewaktu-waktu akan berubah sesuai ketentuan
 Info Lebih Lanjut Hub: BMT SURYA MADANI
 Telp. (0271) 722651. 719507
 Atau Marketing Contact Person

HP:

8. Wawancara Manager KCP BMT Surya Madani Ngemplak Boyolali



9. Wawancara Manager SDI BMT Surya Madani Boyolali



10. Wawancara Manager Marketing BMT Surya Madani Boyolali



11. Survei Kerumah Anggota



12. Wawancara Informan



13. Wawancara Informan



Lampiran 5

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Nama : Putri Nur Cahyani
2. NIM : 192111041
3. Tempat, Tanggal lahir : Boyolali, 07 Desember 2000
4. Jenis Kelamin : Perempuan
5. Alamat : Kanoman Rt 01 Rw 08, Gagaksipat,
Ngemplak, Boyolali
6. Nama Ayah : Alm. Junaidi
7. Nama Ibu : Endang Sri Pamilih
8. Riwayat Pendidikan
 - a. MI Gagaksipat 1
 - b. Mts Negeri 6 Boyolali
 - c. MAN 2 Surakarta
 - d. UIN Raden Mas Said Surakarta Masuk Tahun 2019

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya.

Surakarta, 27 April 2023

Penulis